



**PUTUSAN**

**No.1210 K/Pid/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

I. Nama : **Pdt. Ev. Drs. KUASO SIBURIAN, STh;**

Tempat Lahir : Sidikalang;

Umur/Tanggal Lahir : 70 tahun / 24 Agustus 1943;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Jalan Lingga No. 36 Kota Pematang Si-  
antar ; dan

Jalan Turi, Gang Teruna No. 06, Kota  
Medan Teladan;

Agama : Kristen Protestan ;

Pekerjaan : Ketua Pucuk Pimpinan Gereja  
Pentakosta ;

II. Nama : **Pdt. F. DIANE EVAPORA SIBURIAN,  
S.Th.;**

Tempat Lahir : Pematang Siantar;

Umur/Tanggal Lahir : 65 tahun / 25 Agustus 1948;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Jalan Lingga No. 36 Pematang Siantar;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Pendeta;

Para Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pematang Siantar karena didakwa :

**PRIMAIR :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Pdt. Ev. Drs. KUASO SIBURIAN, STh secara bersama-sama dengan Terdakwa Pdt. F. DIANE EVAPORA SIBURIAN, STh, pada Hari SENIN tanggal 22 MARET 2010, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan MARET 2010, bertempat di Jalan Farel Pasaribu No. 73 Kota Pematang Siantar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada Hari JUM'AT tanggal 19 MARET 2010 Terdakwa Pdt. Ev. Drs. KUASO SIBURIAN, STh selaku Ketua Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta dan Terdakwa Pdt. F. DIANE EVAPORA SIBURIAN, STh selaku Sekjen Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta, Pdt. P. Siburian, BBA selaku Ketua Dewan Pertimbangan dan Pbs. R.D. Siburian, SE selaku anggota Dewan Pertimbangan memimpin rapat Synode XXXIII Gereja Pentakosta di Jalan Lingga No. 24 A Pematang Siantar dengan agenda persidangan terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu :
  - a Agenda persidangan Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta yang dilaksanakan pada Hari SABTU tanggal 20 MARET 2010 mulai pukul 09.00 Wib s/d 12.00 Wib;
  - b Agenda persidangan Dewan Pertimbangan Gereja Pentakosta yang dilaksanakan pada Hari SABTU tanggal 20 MARET 2010 mulai pukul 14.00 Wib s/d 17.00 Wib;
- Pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2010 sebagaimana telah dijadwalkan dalam agenda persidangan Gereja Pentakosta, maka Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta memaparkan pandangan umum Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta sampai agenda tersebut selesai, kemudian dilanjutkan dengan agenda persidangan berikutnya yakni giliran Dewan Pertimbangan yang memaparkan evaluasi Kinerja Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta dan kesimpulan Dewan Pertimbangan Synode XXXIII yakni memberhentikan Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta sehingga pada saat itu terjadi keributan dan Terdakwa Pdt. Ev. Drs. KUASO SIBURIAN, STh selaku Pimpinan sidang memberhentikan sidang

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut padahal agenda persidangan Dewan Pertimbangan belum selesai dan Terdakwa Pdt. Ev. Drs. KUASO SIBURIAN, STh selaku Ketua Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta dan Terdakwa Pdt. F. DIANE EVAPORA SIBURIAN, STh selaku Sekjen Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta dan di ikuti beberapa peserta Synode meninggalkan ruang sidang (*walk out*);

- Bahwa Synode XXXIII dilanjutkan Dewan Pertimbangan dengan dasar Peraturan Rumah Tangga Bab XIX Pasal 57 ayat (2) yang berbunyi “meneliti, mempertimbangkan dan memutuskan sah tidaknya keputusan-keputusan Pucuk Pimpinan yang telah diambil dalam rapat Synode yang disanggah oleh 1/5 dari jumlah anggota peserta yang hadir dalam rapat tersebut”. Oleh karena yang hadir atau yang tinggal mengikuti sidang lebih dari 2/3 peserta maka skorsing yang dilakukan Pdt.Ev. Drs. KUASO SIBURIAN, STh selaku Ketua Pucuk Pimpinan menurut Dewan Pertimbangan tidak sah atau batal;
- Bahwa pada saat yang bersamaan ketika Synode yang dipimpin Dewan Pertimbangan berlangsung didalam Gereja Pentakosta, Terdakwa Pdt. Ev. Drs. KUASO SIBURIAN, STh selaku Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta dan Terdakwa Pdt. F. DIANE EVAPORA SIBURIAN, STh selaku Sekjen Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta mencabut skors atau membuka kembali sidang saat mereka Terdakwa berada di teras Gereja Pentakosta, kemudian dilanjutkan ke Jalan Farel Pasaribu No.73 Kota Pematang Siantar tepatnya dirumah Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta, hal ini tidak sesuai dengan Pasal 48 ayat (4) Peraturan Rumah Tangga Gereja Pentakosta karena Synode tersebut tanpa dihadiri Dewan Pertimbangan Gereja Pentakosta;
- Bahwa pada Hari SENIN tanggal 22 MARET 2010 Terdakwa Pdt. Ev. Drs. KUASO SIBURIAN, STh. selaku Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta dan Terdakwa Pdt. F. DIANE EVAPORA SIBURIAN, STh selaku Sekjen Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta membuat dan menanda tangani, yaitu :
  - a Surat Nomor : 68/XXXIII/UM/3/10, perihal : Hasil-hasil dan putusan Synode XXXIII Gereja Pentakosta, dimana dalam surat tersebut tercantum pimpinan rapat selain Terdakwa-Terdakwa



disebutkan juga Pdt. P. Siburian, BBA selaku Ketua Dewan Pertimbangan dan Pbs. R.D. Siburian, SE selaku anggota Dewan Pertimbangan, padahal Dewan Pertimbangan Gereja Pentakosta tidak hadir ketika hasil dan putusan Synode dibuat oleh Terdakwa-Terdakwa di Jalan Farel Pasaribu No.73 Kota Pematang Siantar;

b Surat Keputusan Synode Gereja Pentakosta Nomor : 001/S.XXXIII/GP/ III/2010, tentang penyelesaian masalah-masalah di Gereja Pentakosta Synode ke-XXXIII Gereja Pentakosta, di mana pada halaman ke-2 isi ketetapan pada point ke-6 menyatakan “Membubarkan Dewan Pertimbangan Gereja Pentakosta”;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Pdt. Ev. Drs. KUASO SIBURIAN, STh dan Terdakwa Pdt. F. DIANE EVAPORA SIBURIAN, STh dengan membuat dan menanda tangani surat Nomor : 68/XXXIII/UM/3/10, tanggal 22 MARET 2010 dan Surat Keputusan Synode Gereja Pentakosta Nomor : 001/S.XXXIII/GP/III/2010, maka pengurus Gereja Pentakosta yang beralamat di Jalan Lingga No. 24 A Kota Pematang Siantar khususnya Ketua Dewan Pertimbangan Gereja Pentakosta Pdt. P. Siburian, BBA dan anggota Pertimbangan Pbs. R.D. Siburian, SE mengalami kerugian moril karena menimbulkan ketidakpercayaan dan perpecahan di Gereja Pentakosta;

Perbuatan Terdakwa-Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

**SUBSIDAIR :**

Bahwa Terdakwa Pdt. Ev. Drs. KUASO SIBURIAN, STh secara bersama-sama dengan Terdakwa Pdt. F. DIANE EVAPORA SIBURIAN, STh, pada Hari SENIN tanggal 22 MARET 2010, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan MARET 2010, bertempat di Jalan Farel Pasaribu No. 73 Kota Pematang Siantar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut.



- Berawal ketika terjadi keriuhan saat sidang Synode ke-XXXIII Gereja Pentakosta di mana Terdakwa Pdt. Ev. Drs. KUASO SIBURIAN, STh selaku Ketua Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta menghentikan jalannya sidang saat Dewan Pertimbangan Gereja Pentakosta memaparkan evaluasi kinerja Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta dan Kesimpulan Dewan Pertimbangan Synode XXXIII, kemudian, Terdakwa Pdt. Ev. Drs. KUASO SIBURIAN, STh selaku Ketua Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta dan Terdakwa Pdt. F. DIANE EVAPORA SIBURIAN, STh selaku Sekjen Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta meninggalkan ruang sidang Synode tersebut;
- Bahwa pada saat yang bersamaan ketika Synode yang dipimpin Dewan Pertimbangan berlangsung di dalam Gereja Pentakosta, Terdakwa Pdt. Ev. Drs. KUASO SIBURIAN, STh selaku Ketua Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta dan Terdakwa Pdt. F. DIANE EVAPORA SIBURIAN, STh selaku Sekjen Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta mencabut skors atau membuka kembali sidang saat mereka Terdakwa berada di teras Gereja Pentakosta kemudian dilanjutkan ke Jalan Farel Pasaribu No. 73 Kota Pematang Siantar tepatnya di rumah Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta, hal ini tidak sesuai dengan Pasal 48 ayat (4) Peraturan Rumah Tangga Gereja Pentakosta karena Synode tersebut tanpa dihadiri Dewan Pertimbangan Gereja Pentakosta;
- Bahwa pada Hari SENIN tanggal 22 MARET 2010 Terdakwa Pdt. Ev. Drs. KUASO SIBURIAN, STh selaku Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta dan Terdakwa Pdt. F. DIANE EVAPORA SIBURIAN, STh selaku Sekjen Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta menandatangani yaitu :
  - a Surat Nomor : 68/XXXIII/UM/3/10, perihal : Hasil-hasil dan putusan Synode XXXIII Gereja Pentakosta, di mana dalam surat tersebut tercantum pimpinan rapat selain Terdakwa-Terdakwa disebutkan juga Pdt. P. Siburian, BBA selaku Ketua Dewan Pertimbangan dan Pbs. R.D. Siburian, SE selaku anggota Dewan Pertimbangan, padahal Dewan Pertimbangan Gereja Pentakosta tidak hadir ketika hasil dan putusan Synode dibuat oleh Terdakwa-Terdakwa di Jalan Farel Pasaribu No. 73 Kota Pematang Siantar;
  - b Surat Keputusan Synode Gereja Pentakosta Nomor : 001/S.XXXIII/GP/III/2010, tentang penyelesaian masalah-masalah di Gereja Pentakosta



Synode ke-XXXIII Gereja Pentakosta, di mana pada halaman ke-2 isi ketetapan pada point ke-6 menyatakan “Membubarkan Dewan Pertimbangan Gereja Pentakosta”;

- Bahwa Terdakwa Pdt. Ev. Drs. KUASO SIBURIAN, STh selaku Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta dan Terdakwa Pdt. F. DIANE EVAPORA SIBURIAN, STh selaku Sekjen Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta memakai surat Nomor : 68/XXXIII/UM/3/10, tanggal 22 MARET 2010 dan Surat Keputusan Synode Gereja Pentakosta Nomor : 001/S.XXXIII/GP/ III/2010, untuk mempertahankan kedudukannya selaku Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta dengan cara mengirimkan dan mengedarkan surat-surat tersebut kepada Pimpinan Daerah, Pimpinan Resort, Gembala Sidang dan Sidang Jemaat Gereja Pentakosta, Bimas Agama Kristen Pemprovsu Kementerian Agama RI dan Instansi terkait lainnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Pdt. Ev. Drs. KUASO SIBURIAN, STh dan Terdakwa Pdt. F. DIANE EVAPORA SIBURIAN, STh memakai surat Nomor : 68/XXXIII/UM/3/10, tanggal 22 MARET 2010 dan Surat Keputusan Synode Gereja Pentakosta Nomor : 001/S.XXXIII/GP/III/2010, tersebut maka pengurus Gereja Pentakosta yang beralamat di Jalan Lingga No. 24 A Kota Pematang Siantar mengalami kerugian moril yakni kehormatan bagi Jemaat Gereja Pentakosta;

Perbuatan Terdakwa-Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar tanggal 05 Maret 2014 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I. Pdt. Ev. Drs. Kuaso Siburian, STh. dan Terdakwa II. Pdt. F. Diane Evapora Siburian, STh. terbukti bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan membuat surat palsu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 263 ayat (1) KUH Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Pdt. Ev. Drs. Kuaso Siburian, STh, dan Terdakwa II. Pdt. F. Diane Evapora Siburian, STh dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dengan perintah agar Terdakwa-Terdakwa ditempatkan dalam LP/Rutan Pematang Siantar;



3 Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) set terdiri dari 5 (lima) lembar Surat Keputusan Synode ke XXXIII Gereja Pentakosta No. 001/XXXIII/PP/SR/03/10 tanggal 21 MARET 2010 yang ditandatangani oleh Pdt. I. Shombing dan Pdt. I. Simanjuntak dan RD. Siburian, SE;
- 1 (satu) set terdiri dari 4 (empat) lembar Surat Keputusan Synode ke XXXIII Gereja Pentakosta No. 68/PP/XXXIII/UM/3/10 tanggal 22 MARET 2010 di Pematang Siantar yang ditandatangani oleh Pdt. Ev. Drs. Kuaso Siburian, STh dan Pdt. Diane Evapora Siburian, STh selaku Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa-Terdakwa masing-masing sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar No.285/Pid.B/ 2013/PN.PMS. tanggal 10 April 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I Pdt. Ev. Drs. KUASO SIBURIAN, STh dan Terdakwa II Pdt. F. DIANE EVAPORA SIBURIAN, S.Th telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PEMALSUAN SURAT YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA” ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
- 3 Memerintahkan agar para Terdakwa ditahan;
- 4 Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) set terdiri dari 5 (lima) lembar Surat Keputusan Synode ke XXXIII Gereja Pentakosta No. 001/XXXIII/PP/SR/03/10 tanggal 21 MARET 2010 yang ditandatangani oleh Pdt. I. Shombing dan Pdt. I. Simanjuntak dan RD. Siburian, SE;
  - 1 (satu) set terdiri dari 4 (empat) lembar Surat Keputusan Synode ke XXXIII Gereja Pentakosta No. 68/PP/XXXIII/UM/3/10 tanggal 22 MARET 2010 di Pematang Siantar yang ditandatangani oleh Pdt. Ev. Drs. Kuaso Siburian, STh dan Pdt. Diane Evapora Siburian, STh selaku pucuk pimpinan gereja Pentakosta;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5 Memerintahkan surat yang dihadirkan Penasihat Hukum Terdakwa berupa :



- Surat PanggilanTerdakwa No.: P859/N.2.12/Ep.1/08/2013 tanggal02 Agustus 2013 dan Surat Dakwaan No. Reg.Perk.PDM : 86/N.2.12/Ep.2/07/2012 tanggal 29 Juli 2013, selanjutnya diberi tanda T-1 dan T-2;
- Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (AD & PRT) Gereja Pentakosta, selanjutnya diberi tanda T-3;
- Keputusan/Hasil-hasil Synode Periode XXXI Gereja Pentakosta, selanjutnya diberi tanda T-4;
- Panitia Synode XXXIII Luar Biasa/Istimewa berlogo Dewan Pertimbangan,selanjutnya diberi tanda T-5;
- Surat No. : Kw-02/6-c/BA.05/676/2010 tanggal 2 Maret 2010 dari Kabis Bimas Kristen Kanwil Provsu Kemenag R.I berupa Rekomendasi Synode Kerja XXXIII Gereja Pentakosta, selanjutnya diberi tanda T-6;
- Surat No. 452-483/BKB.P-PM tanggal 18 Pebruari 2010 dari Kepala Badan Kesbang Linmas, Politik Provsu, berupa Rekomendasi Synode Kerja XXXIII Gereja Pentakosta, selanjutnya diberi tanda T-7;
- Surat No. Rek/05/II/2010/INTELKAM tanggal 22 Februari 2010 dari Ka-

polresta Pematang Siantar berupa Rekomendasi Synode Kerja XXXIII Gereja Pentakosta, selanjutnya diberi tanda T-8;

- Surat Tanda Pemberitahuan No. STTP/15/III/2010/ Dit. Intelkam tanggal 05 Maret 2010 dari Kapoldasu tentang Synode Kerja XXXIII Gereja Pentakosta, selanjutnya diberi tanda T-9;
- Surat Dirjen Bimas Kristen No. Dt.III.I/BA.02/107/2011 tanggal 15 Maret 2011, bahwa Pemerintah R.I Cq. Kemenag R.I adalah mengakui Kepemimpinan Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta Periode 2008-2012 dan tidak pernah mengakui



Kepemimpinan Pdt. J Sihombing dan Pdt. J. Simanjuntak, selanjutnya diberi tanda T-10;

- Putusan Mahkamah Agung R.I No. 190K/TUN/2012 tanggal 10 Juli 2012, selanjutnya diberi tanda T-11;
- Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar No: 34/Pdt.G/2012/PN-PMS tanggal 25 Maret 2013, selanjutnya diberi tanda T-12;
- Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara No. 148/PDT/2013/PT-MDN tanggal 12 Agustus 2013, selanjutnya diberi tanda T-13;
- P-21 A tanggal 16 Mei 2012 Nomor B-1018/N.2.12/Ep.1/05/2012, selanjutnya diberi tanda T-14;
- Pelaksanaan dan Putusan Synode Periode XXXV Gereja Pentakosta, selanjutnya diberi Tanda T-15;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 318/PID/2014/PT. MDN. tanggal 3 Juli 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa-Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar No.285/Pid.B/ 2013/PN-Pms, tanggal 10 April 2014, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa-Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.285/Pid.B/ 2013/PN.Pms jo. No.318/PID/ 2014/PT.MDN. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Agustus 2014 para Terdakwa I dan II telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 27 Agustus 2014 dari para Terdakwa I dan II sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 27 Agustus 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa masing-masing pada tanggal 4 Agustus 2014 dan para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Agustus 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 27 Agustus 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Terdakwa I dan II pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1 Bahwa putusan *judex facti* telah salah/keliru dalam menerapkan hukum, atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya oleh karena bentuk / formalitas dan akurasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan.

a Pada halaman 1 putusan yang sudah merupakan ruang lingkup Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, dinyatakan bahwa "Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya : Binaris Situmorang, SH., Pordinan Napitu, SH dan Suhendra Asido Hutabarat,SH.,SE.,MM.,MH., padahal dengan Surat Pencabutan Surat Kuasa tanggal 05 Mei 2014 Para Terdakwa tidak didampingi lagi oleh Penasehat Hukum pada Tingkat Banding.

Dengan demikian Penyajian Data tersebut adalah keliru.

b Dari putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan tersebut, dapat diketahui bahwa Perkara Nomor : 318/PID/2014/PT-MDN yakni perkara ini baru ditetapkan tanggal 04 Juni 2014 (lihat hal 2 Putusan) dengan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan untuk menunjuk Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini, namun telah langsung memperoleh putusan pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2014, keputusan yang sungguh cepat. Sejak penetapan rentang waktu, pendistribusian surat dan *vonnis* hanya berlangsung kurang dari 1 (satu) bulan.

2 Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi)/putusan *a quo* lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh perundang-undangan (*vormverzuim*).

2.1. Peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya.

a. Hakim Majelis tidak memeriksa saksi *Verbalisan* Brigadir Polisi, M.P. Simanjuntak di persidangan, walaupun telah diminta/ dipanggil berkali-kali.

Keterangan saksi ini sangat diperlukan karena BAP yang dibuatnya penuh rekayasa dan kepalsuan serta kebohongan, dimana yang bersangkutan adalah keponakan dari pada saksi Pelapor R.D.Siburian.



Saksi ini menjadi alat daripada Saksi Pelapor R.D.Siburian untuk upaya mengkriminalisasi Terdakwa I dan Terdakwa II, dimana sebelumnya dengan Surat Panggilan No.Pol : SP/949/X/2010/ Reskrim tanggal 27 Oktober 2010 dan No.Pol: SP/950/X/2010/ Reskrim, atas pengaduan saksi Pelapor R.D.Siburian telah memeriksa Terdakwa I dan Terdakwa II dengan sangkaan Tindak Pidana Fitnah, Pasal 311 dari KUH Pidana (bukti Kasasi-1) yang sampai saat ini tiada penyelesaiannya.

Juga pihak saksi Pelapor memeralat saksi ini untuk memanggil, memeriksa Gembala-Gembala Sidang/Pimpinan-pimpinan Jemaat Gereja Pentakosta yang tersebar di Indonesia, antara lain Gembala Sidang Desa Binjai, Tebing Tinggi Gr.M.Silaban dengan Surat No.Pol : SP/516/V/2011/Reskrim, dengan sangkaan tindak Pidana penipuan dan penggelapan Pasal 378 dan 372 dari KUH Pidana yang jelas bukan merupakan Wilayah Hukum POLRESTA Pematang Siantar, masalah ini juga hilang begitu saja karena hanya merupakan mencari-cari kesalahan upaya kriminalisasi pihak saksi R.D.Siburian (bukti Kasasi-2). Saksi ini membuat Berita Acara Pemeriksaan palsu dengan menyatakan bahwa Tersangka/sekarang Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Herman Rumahorbo, SH dan bertanda tangan di BAP padahal Herman Rumahorbo, SH sama sekali tidak pernah ada atau hadir pada waktu pemeriksaan.(Bukti Kasasi-3). Seyogianya hal ini harus diperiksa di Persidangan agar tidak terjadi Rekayasa BAP Palsu yang mengakibatkan kerugian moral dan materil kepada Pencari Keadilan dan bisa menjadi *Preseden* dalam pemeriksaan dalam pemeriksaan (melanggar pasal 153 ayat (2) huruf a ) yang menghendaki agar saksi itu harus ada secara pribadi dipengadilan untuk didengar keterangannya oleh Hakim di Sidang Pengadilan (*asas on middelijkheid van het onderzoek*).

- b. Hakim Majelis tidak memeriksa saksi Ahli Prof.Dr.Ningrum Natasya Sirait, SH,M.LI dan saksi Ahli Dr.Mahmud Mulyadi, SH, MLI di persidangan, padahal keterangan saksi ini adalah perlu karena keterangan Ahli ini didasarkan kepada alasan-alasan yang keliru dengan pertanyaan-pertanyaan *Verbalisan* Brigadir Polisi, M.P.Simanjuntak yang direkayasa dan tidak benar.

Nyatalah bahwa saksi Pelapor dan saksi Polisi ini melakukan Upaya Kriminalisasi Rohani untuk melampiaskan keinginan pihak saksi Pelapor.



Hal ini bertentangan dengan Pasal 159 ayat (2) KUHAP karena alasan untuk mentolerir ketidak hadirannya saksi Ahli adalah tidak tepat.

- c. Majelis Hakim tidak menetapkan/memerintahkan agar Plt. Dirjen Bimas Kristen Kemenag RI E.Pasaribu, M.Th didengar keterangannya sebagai saksi karena seyogianya yang bersangkutanlah merupakan saksi kunci selaku Wakil Pemerintah dan Prakarsa Pelaksanaan/Pembukaan Synode XXXIII Gereja Pentakosta (Inisiatif *nemer*) (*vide* hal 41 Putusan), yakni Pemberi Rekomendasi dari Pelaksanaan Synode, serta menghadiri Pelaksanaan Synode XXXIII.
- d. Sidang berlangsung relatif lama yakni sidang pertama tanggal 14 Agustus 2013, sehingga berlangsung selama 7 (tujuh) bulan yang tentunya bertentangan dengan Azas Peradilan murah, sederhana, dan cepat.

## 2.2. Isi putusan *a quo Error In Persona*.

Dalam putusan *a quo*, menyangkut kedudukan barang bukti pada butir 4 dinyatakan:

"1 (satu) set terdiri dari 5 (lima) lembar Surat Keputusan Synode ke XXXIII Gereja Pentakosta No.001/XXXIII/PP/SK/03/10 yang ditandatangani oleh Pdt.I. Sihombing dan Pdt.I.Simanjuntak dan R.D.Siburian, SE, tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

Putusan ini jelas nyata salah dan keliru, *Error in Persona* karena Surat No.001/ XXXIII/PP/SK/03/10 tanggal 21 Maret 2010 tidak ditandatangani oleh Pdt.I.Sihombing dan Pdt I.Simanjuntak, tetapi oleh Pdt.J.Sihombing dan Pdt.J.Simanjuntak dan "sebagai mengetahui" adalah Pdt.P.Siburian, BBA, bukan R.D.Siburian (bukti Kasasi -1 ; bb dari Jaksa/Penuntut Umum).

Kesalahan tentang orang ini jelas bertentangan dengan Pasal 197 ayat (1) KUHAP yang tentunya mengakibatkan Putusan batal demi Hukum (Pasal 197 ayat (2) KUHAP).

3. Bahwa putusan *judex facti* telah salah/keliru dalam menerapkan hukum, atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya oleh karena putusan *a quo* tidak memuat sangkalan yang langsung mengenai pokok perkara (*verwerr ten principale*)/cara mengadili tidak menurut ketentuan undang-undang.  
Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan hanya memuat Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dan Surat Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanpa membuat pertimbangan dan alasan-alasan yuridis menyangkut putusan Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematang Siantar tanggal 10 April 2014 Nomor : 285/Pid.B/ 2013/PN-PMS tersebut.

- 1 Putusan *a quo* tidak sesuai dengan maksud dari Pasal 197 ayat (1) KUHAP, dimana putusan *a quo* hanya mengambil alih begitu saja pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor : 285/Pid.B/ 2013/PN-PMS, tanggal 10 April 2014 tanpa menyusun secara fakta dan keadaan serta alat pembuktian pernyataan kesalahan Terdakwa telah terpenuhi. Pembuktian bahwa terjadi surat palsu.

Sudah tentu putusan seperti ini, tidak mencerminkan rasa keadilan dan objektivitas atas penerapan perkara yang menimbulkan Pola Kemudahan bagi Hakim Majelis Pengadilan Tinggi.

- 2 Putusan *a quo* tidak mempertimbangkan :

Bahwa perkara ini adalah domein Hukum Perdata karena menyangkut Kepemimpinan Organisasi di Gereja Swasta dan Rapat Synode Gereja Pentakosta yang merupakan masalah Internal GerejaPentakosta, seyogianya sesuai Pasal 81 KUH Pidana yang merupakan Pra-Yudisial, perkara ini tidak dilanjutkan.

Bahwa menyangkut hal ini, termasuk Keputusan Synode yakni Keputusan Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta No.68/PP/XXXIII/UM/3/ 10 tanggal 22 Maret 2010 (bukti yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum) yang menjadi Pokok Perkara, sudah diadili dalam perkara Perdata Pengadilan Negeri Pematang Siantar No : 34/Pdt. G/2012 / PN- PMS tanggal 25 Maret 2013 (bukti T-12) yang pada pokoknya berbunyi :

- Pihak Dewan Pertimbangan (pihak saksi Pelapor) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
- Para Penggugat (dalam hal ini Terdakwa I dan II) adalah Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta Periode 2008-2012 yang sah dengan segala akibat hukumnya (bukti T-12).
- Synode XXXIII Gereja Pentakosta tanggal 19-21 Maret 2010 adalah merupakan Synode Kerja bukan Synode Periode atau Synode Luar Biasa. (Bukti T-6, T-7, T-8, T-9).Kepemimpinan Pdt.J.Sihombing dan
- Pdt.J.Simanjuntak sebagai Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta yang diangkat versi Dewan Pertimbangan adalah tidak sah dengan segala akibat hukumnya (Bukti T-12).



- Para Terdakwa yang berhak menempati/menguasai dan menggunakan Kantor Pusat Gereja Pentakosta yakni di Jalan Lingga No.24 A Pematangsiantar (Bukti T-12).

Keputusan Pengadilan Tinggi Medan No.148/PDT/2013/PTMDN tanggal 12 Agustus 2013 yang menguatkan Putusan Perdata Pengadilan Negeri Siantar. (Bukti T-13).

Selanjutnya Keputusan MA RI No.3060 K.Pdt/2013 tanggal 25 Maret 2014 yang menolak Permohonan Kasasi dari Pihak Saksi Pelapor.

Tentang putusan-putusan perkara Perdata ini, tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim padahal tentunya dalam hal ini telah dapat berlaku "*Azas nebis in idem*".

- 3 Putusan *a quo* dan *judex facti* tidak mempertimbangkan putusan Perkara Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI No.190 K/TUN/2012 tanggal 10 Juli 2012 (bukti T-11) yang telah Berkekuatan Hukum Tetap yang menerima permohonan Kasasi pihak Kementerian Agama RI. atas Gugatan pihak saksi Pelapor kepada KEMENAG RI Cq KABID BIMAS KRISTEN PROTESTAN KANWIL KEMENAG Propinsi Sumatera Utara yang merupakan bukti bahwa pihak Terdakwa adalah sah menurut hukum. Tidak mempertimbangkan Surat KEMENAG RI No.Dt.III.1/BA.02 /107/2011 tanggal 15 Maret 2011, yang menyatakan bahwa Pemerintah tidak pernah mengakui Kepemimpinan Pdt.J.Sihombing dan Pdt.J.Simanjuntak (pihak saksi Pelapor dan diangkat oleh saksi Pelapor). Sebagai Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta Pemerintah mengakui Kepemimpinan Pdt.Ev.Drs.K. Siburian, S.Th (dalam hal ini Terdakwa I) dan Pdt.F.Diane Evapora Siburian, S.Th (dalam hal ini Terdakwa II) sebagai Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta yang sah (bukti T-10).
- 4 Bahwa dakwaan Jaksa/Penuntut Umum adalah nyata salah, karena memang benarlah sesuai dengan Surat No.68/PP/XXXIII/UM/3/10 tanggal 22 Maret 2010 yang menjadi Barang Bukti dan Pokok Perkara yang diajukan adalah jelas menerangkan bahwa saksi Pelapor R. D. Siburian dan Pdt.P.Siburian, BBA nyata ada hadir pada Synode XXXIII bersama-sama dengan para Terdakwa pada Acara Pembukaan/Acara tanggal 19 Maret 2010 dan Acara tanggal 20 Maret 2010, bahkan saksi Pelapor dan Pdt.P.Siburian, BBA menyampaikan Pemandangan Umum pada Synode tersebut, namun karena pihak saksi Pelapor membuat Keputusan yang bertentangan dengan AD/PRT Gereja Pentakosta, maka terjadilah *chaos* sebagaimana dijelaskan dalam Surat No.68/PP/ XXXIII/



UM/3/10 tanggal 22 Maret 2010 tersebut, (bukti Kasasi -4). Tentulah sesuai dengan hakekat surat dan tertib administrasi, surat merupakan uraian keadaan, kronologis dan *Causalitas* yang merupakan suatu kesatuan dan dimuat dalam Surat No.68/PP/XXXIII/ UM/3/ 10 tanggal 22 Maret 2010, dengan demikian adalah tidak benar para Terdakwa membuat Surat Palsu, karena adalah nyata saksi Pelapor ada dan hadir dalam Synode XXXIII tersebut.

Hal ini berarti bahwa Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum adalah palsu dan direkayasa.

- 5 Majelis Hakim tidak mempertimbangkan Sangkalan dengan Bukti-bukti *authentic*, bahwa Synode-ke-XXXIII Gereja Pentakosta adalah Synode Kerja sesuai dengan Rekomendasi -rekomendasi Pemerintah dan yang mendapat izin/ Rekomendasi resmi/sah adalah Ketua Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta Pdt.Ev.Drs.K.Siburian, S.Th (Terdakwa I) dan SEKJEN Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta Pdt.Diane Evapora Siburian, S.Th (Terdakwa II), dengan demikian Rapat yang dibuat oleh pihak saksi pelapor adalah tidak sah, melawan hukum serta bertentangan dengan AD & PRT Gereja Pentakosta
- 6 Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sangkalan Terdakwa-terdakwa yang mendalilkan dan membuktikan bahwa sesuai Anggaran Dasar & PRT Gereja Pentakosta, yang berhak memimpin Rapat Synode adalah Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta dan peran Dewan Pertimbangan (pihak saksi Pelapor) hanyalah mendampingi (bukti T-3, Pasal 48 ayat 4), dimana hal ini bersifat imperatif. Dengan demikian tindakan Saksi Pelapor yang memimpin sidang adalah merupakan pelanggaran atas AD/PRT, apalagi status saksi Pelapor R.D.Siburian bukanlah Sekretaris Dewan Pertimbangan, sehingga hal ini juga bertentangan dengan petunjuk DIRJEN BIMAS KRISTEN KEMENAG RI.
- 7 Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sangkalan bahwa penggunaan Pasal 57 ayat (2) Peraturan Rumah Tangga (PRT) (Bukti T-3) oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam Dakwaan adalah keliru; Keterangan Ahli dan keterangan Saksi-saksi, pada Pasal 57 ayat (2) PRT adalah menyangkut kepada tidak hanya Keputusan-keputusan Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta juga Keputusan - keputusan Pengurus Gereja Pentakosta yang sudah ada sebelumnya, bukan Keputusan yang belum ada dan Keputusan yang sudah ada itu harus dengan disangah oleh 1/5 dari jumlah Peserta yang hadir pada waktu itu. Hal ini tidak ada dan tidak pernah terjadi.



8 Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sangkalan Terdakwa-terdakwa tentang status/posisi Kantor Pusat Gereja Pentakosta di Jalan Lingga No.24 A Pematang Siantar yang hanyalah berupa 1(satu) kamar di loteng (lantai atas), sedangkan pelaksanaan Synode ke-XXXIII adalah di Gereja Pentakosta Jalan Lingga No.24 Pematangsiantar.(Bukti Kasasi -4)

Fakta ini membuktikan bahwa Majelis Hakim telah mendasarkan Pertimbangan Hukumnya kepada dasar yang salah, dengan menyatakan Synode XXXIII diselenggarakan di Kantor Pusat Gereja Pentakosta Jalan Lingga No.24 A, padahal Synode berlangsung di Gereja Pentakosta Jalan Lingga No.24 Pematangsiantar, sehingga Error in Obyekto.

9 Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bahwa Pihak Saksi Pelapor yakni Dewan Pertimbangan tertanggal 19 Maret 2010 telah menerbitkan Keputusan Dewan Pertimbangan yang antara lain memecat Pdt.K.Siburian, S.PAK, S.Th (dalam hal ini Terdakwa I) dan Pdt.Diane Evapora Siburian, S.Th (dalam hal ini Terdakwa II) dari anggota Gereja Pentakosta (bukti Kasasi-4) dan diajukan di Persidangan / Memori Banding. Menunjukkan bahwa Saksi Pelapor telah melakukan Konspirasi pemecatan Terdakwa I dan II sebelum Synode XXXIII berlangsung dimana Synode XXXIII justru dimulai pada tanggal 19 Maret 2010 ; sehingga Synode ini hanya proforma bagi Pihak Saksi Pelapor.

4. Majelis Hakim keliru menerapkan hukum.

Gambaran Umum.

Sebelum sampai pada alasan-alasan akan telah kelirunya Majelis Hakim menerapkan Hukum, dirasakan perlu untuk menyampaikan Gambaran Umum kasus posisi dari perkara ini, dengan harapan kiranya Yang Terhormat Bapak Ketua Mahkamah Agung RI berkenan mendapat gambaran atas fakta-fakta hukum yang lebih jelas berupa "*Opening Statement*" sebagai berikut :

- a. Gereja Pentakosta adalah merupakan Organisasi Keagamaan yang berdasarkan Pengakuan Departemen Agama RI dengan SK No.165/1989 tanggal 27 Juli 1989, didirikan pada tanggal 12 Februari 1941 oleh Pdt.Ev.Lukas Siburian dan berkantor Pusat di Jalan Lingga No. 24 A Pematang Siantar.
- b. Organisasi Gereja Pentakosta mempunyai Landasan Hukum dan Tertib Organisasi yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Gereja Pentakosta (AD & PRT) Gereja Pentakosta Tahun 1998. (terlampir bukti T-3).



- c. Menyangkut Kepengurusan/Kepemimpinan di Gereja Pentakosta diatur dalam AD & PRT Tahun 1998.
- d. Menurut Anggaran Dasar Bab V Pasal 8, tingkat Kepengurusan Gereja Pentakosta adalah:
  1. Gereja Pentakosta diwakili oleh Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta.
  2. Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta terdiri dari KETUA dan SEKJEN Gereja Pentakosta yang ditetapkan dalam Synode Periode.
  3. Anggota Dewan Pertimbangan
  4. Badan - Badan dan Biro - Biro di Gereja Pentakosta.
- e. Menurut Peraturan Rumah Tangga (PRT) Bab X Pasal 18 adalah berupa :
  - 1 Ketua Pucuk Pimpinan
  - 2 SEKJEN Pucuk Pimpinan
  - 3 Pembantu Pucuk Pimpinan
  - 4 Pengurus Daerah
    5. Pengurus Resort
    6. Pengurus Jemaat
    7. Badan - Badan dan Biro - Biro
    8. Dewan Pertimbangan

Dengan demikian Tingkat Kepengurusan Tertinggi pada Organisasi Gereja Pentakosta, adalah Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta.

- f. Sebagai sarana dalam Pelaksanaan Operasional Perencanaan, Evaluasi, Kepengurusan Gereja Pentakosta AD dan PRT Gereja Pentakosta mengatur 3 (tiga) Tingkat Persidangan Synode yaitu :
  - a SYNODE PERIODE (Pasal 49 PRT)
  - b SYNODE LUAR BIASA (Pasal 50 PRT) dan
  - c SYNODEKERJA (Pasal 51 PRT)
- g. Rapat Synode Periode (Pasal 49 PRT) adalah Rapat yang diadakan sekali 4 (empat) Tahun untuk memilih KETUA dan SEKJEN Gereja Pentakosta. Sesuai dengan Bab VI Pasal 9 Anggaran Dasar Gereja Pentakosta, Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta (PPGP) adalah untuk masa 4 (empat) tahun dihitung sejak mulai dilantik.
- h. Rapat Synode Luar Biasa / Istimewa (Pasal 50 PRT) mengatur tentang hal-hal yang mendesak antara lain "Mosi Tidak Percaya" kepada Ketua PPGP.



Sepanjang Sejarah, Organisasi Gereja Pentakosta belum pernah mengadakan Synode Luar Biasa / Istimewa dan belum ada Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) nya.

- i. Rapat Synode Kerja (Pasal 51 PRT), dilaksanakan 1 (satu) kali setahun sebagai Evaluasi Kinerja yang rutin.
- j. Sebagai aturan umum dalam Pelaksanaan Rapat - Rapat Synode, diatur dalam Pasal 48 PRT Gereja Pentakosta, dimana ditegaskan pada ayat 4 bahwa "Rapat dipimpin oleh Pucuk Pimpinan didampingi oleh Dewan Pertimbangan"

Penyajian Alat-Alat Bukti Secara Keliru/Tidak Benar.

Dalam uraian keterangan saksi Ahli dan Barang Bukti, terdapat kekeliruan/kesalahan dalam Putusan yakni :

#### I. KETERANGAN SAKSI-SAKSI DAN AHLI

##### 1. Keterangan Saksi ROBERT DALEND SIBURIAN, SE

- Saksi menerangkan Surat Keputusan yang dibuat oleh Para Terdakwa tentang Surat No. 68/PP/XXXIII/UM/3/10 ; Surat No. 71/PP/XXXIII/UM/3/10 dan Surat Keputusan No. 001/S.XXXIII/GP/III/2010, tetapi Saksi tidak menjelaskan bahwa Surat Keputusan No. 001/S.XXXIII/GP/III/2010 adalah merupakan Lampiran dari Surat No. 71/PP/XXXIII/UM/3/10, terpisah dari Surat No. 68/PP/XXXIII/UM/3/10; dimana Surat No.71/PP/XXXIII/UM/3/10, dan Surat 001/S.XXXIII/GP/III/2010 tidak menjadi Barang Bukti yang diajukan dalam berkas Perkara.
- Adalah tidak benar bahwa Saksi ada memanggil Terdakwa - Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali (Vide hal 10 Putusan) sehingga keterangan tersebut adalah Palsu.
- Bahwa AD&PRT Gereja Pentakosta tidak mengenal Synode Penyelesaian Masalah, sehingga Keterangan Saksi ini bertentangan dengan AD&PRT Gereja Pentakosta.
- Bahwa Keterangan saksi ini tentang skorsing oleh Terdakwa I adalah tidak benar. Pengambilan skors oleh Terdakwa I selaku Pucuk Pimpinan Rapat Synode adalah berdasarkan permintaan Peserta Synode dan pada pengambilan skorsing tersebut hadir DIRJEN BIMAS KRISTEN E.Pasaribu, M.Th, dimana terjadi keributan karena pada Pemaparan oleh Pihak Saksi Pelapor dicantumkan Pemecatan Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta dalam hal ini Terdakwa I dan II, padahal Synode XXXIII adalah Synode Kerja.



- Bahwa Keterangan Saksi ini yang menyatakan "bahwa Saksi telah memanggil masuk Peserta Synode yang keluar bersama-sama Terdakwa-Terdakwa namun tidak mau" (vide hal 11 Putusan), adalah tidak benar. Justru bahkan saksi pelapor R.D.Siburian, SE langsung memimpin Rapat di dalam Gereja. Dimana perbuatan tersebut bertentangan dengan AD & PRT Gereja Pentakosta, karena Dewan Pertimbangan tidak berhak memimpin Rapat Synode.

- Adalah tidak benar Keterangan Saksi yang menyatakan bahwa Pihaknya meminta agar Para Terdakwa mencabut dan mengklarifikasi Surat - surat tersebut. Mereka (Pihak Saksi) sudah menerbitkan Surat Nomor : 001 / XXXIII / PP/SE/03/10 tanggal 21 Maret 2010, Alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, berarti Pihak Saksi Pelapor telah terlebih dahulu menerbitkan Surat Keputusan dengan Melawan Hukum Pdt.J.Sihombing dan Pdt.J.Si-manjuntak (saksi dalam perkara ini) bukanlah Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta yang sah, putusan Perdata Pengadilan Negeri Siantar telah menyatakan mereka Melawan Hukum dan tidak sah, perihal "Hasil Keputusan Synode" yang antara lain berupa Keputusan Dewan Pertimbangan tanggal 19 Maret 2010 yang memecat para Terdakwa (bukti Kasasi - 4).

Sudah tentu hal ini justru menunjukkan kebohongan, fitnah dan tidak logis, karena Surat - Surat Terdakwa - Terdakwa adalah tanggal 22 Maret 2010.

- Bahwa keterangan saksi yang menyatakan hanya 2 (dua) orang Dewan Pertimbangan yang hadir yakni saksi R.D.Siburian, SE dan saksi P.Siburian, BBA sementara anggota Dewan Pertimbangan lainnya tidak hadir adalah tidak benar. Selain daripada kedua Anggota Dewan Pertimbangan tersebut, hadir juga anggota Dewan Pertimbangan Sdr. Pdm.S.Simatupang dan Pdt.SH.Siburian, S.Th, R.D.Siburian, SH dan Edwin R.E.Siburian, SE.AK (Bukti Kasasi-4). Jelas ini menunjukkan Keterangan Saksi ini tidak benar dan Palsu. Bahwa keterangan saksi (Vide hal 12 Putusan) yang menyatakan bahwa pada saat Rapat Synode XXXIII saksi ini sebagai Sekretaris Dewan Pertimbangan adalah tidak benar/bohong/Palsu karena pada saat itu yang menjadi Sekretaris Dewan Pertimbangan adalah Pdt.S.Simatupang. (bukti Kasasi - 4).



Majelis Hakim telah salah membuat Berita Acara Persidangan, dalam menguraikan keterangan saksi, sehingga mengakibatkan Putusan Majelis Hakim menjadi keliru dan palsu.

2 Keterangan Saksi JARASMAN SIHOMBING

- Bahwa keterangan saksi ini mengandung kebohongan dengan menyatakan ada Rapat Synode di Jln. Farel Pasaribu No.73 Pematangsiantar, Tidak pernah ada Rapat Synode di Jl.Farel Pasaribu No.73 Pematangsiantar.

- Saksi menerangkan tentang Surat – Surat yang diterbitkan oleh Para Terdakwa, yaitu Surat No :68/PP/XXXIII/UM/3/ 10 tanggal 22 Maret 2010, Saksi Pelapor tidak hadir.

Adalah jelas keterangan saksi ini tidak benar. Pada Acara Synode tanggal 19 dan 20 Maret 2010, Pbs.R.D.Siburian (Saksi Pelapor) ada hadir dalam Rapat Synode tersebut.

Namun setelah terjadi keributan maka ada 2 (dua) Rapat, dimana Pihak Saksi Pelapor R.D.Siburian mengadakan Rapat Tandingan secara tidak sah. Hal ini berarti tidak ada membuat Surat Palsu, karena dalam pembuatan surat tersebut peristiwa yang diuraikan adalah merupakan satu kesatuan dalam administrasi.

- Bahwa keterangan yang menganggap Synode XXXIII dianggap sebagai Synode Luar Biasa adalah bertentangan dengan AD&PRT Gereja Pentakosta karena pelaksanaan Synode Luar Biasa ada Mekanismenya dan Prosedurnya serta izin-izin Pelaksanaannya sehingga tidak dapat dilaksanakan seketika.

- Bahwa Keterangan Saksi ini selanjutnya adalah mengandung kebohongan sama seperti keterangan Saksi Robert Dalend Siburian, SE.

3 Keterangan Saksi JAMES SIMANJUNTAK

- Saksi ini menerangkan bahwa Rapat Synode XXXIII pada awalnya dipimpin oleh 4 (empat) orang yakni Dewan Pertimbangan dalam hal ini Saksi Pelapor R.D.Siburian, P.Siburian, BBA dan Pucuk Pimpinan.

Keterangan ini jelas merupakan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa-terdakwa ada bersama-sama dengan Dewan Pertimbangan (saksi Pelapor R.D.Siburian, SE).

- Keterangan Saksi yang menyatakan tidak ada pencabutan *skorsing* oleh Pucuk Pimpinan di dalam ruangan Rapat Synode (*vide* hal 18 putusan) adalah tidak benar karena saksi-saksi juga menerangkan adanya



pencabutan *skors* oleh Pimpinan Rapat di depan Gereja secara sah. Saksi ini mengakui bahwa Stempel Asli Gereja Pentakosta pada saat itu dipegang oleh Pucuk Pimpinan (Terdakwa I). Hal ini membuktikan bahwa surat-surat yang diterbitkan oleh pihak saksi Pelapor adalah tidak sah karena dengan tidak memiliki stempel asli, berarti membuat Surat Palsu.

Dengan demikian pihak saksi Pelapor (R.D.Siburian) lah yang membuat Surat Palsu, keterangan dan keadaan Palsu.

4 Keterangan Saksi PARDAMEAN SINAGA

- Saksi ini menjelaskan dalam Persidangan bahwa Dia tidak pernah diperiksa di Kantor Polisi oleh Penyidik, tidak pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian. Sehingga pantas dipertanyakan keabsahan dari BAP a/ n • Saksi ini, dan BAP tersebut nyata palsu namun pemeriksa dalam BAP yakni BRIPKA MP. Simanjuntak, tidak pernah dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil berkali-kali.
- Ternyata ada Berita Acara pemeriksaan di Kantor Polisi namun dalam perkara "Penghinaan Pasal 310 KUHP", bukan Perkara Pemalsuan Surat.
- Tentunya hal ini sangat aneh sehingga dimintakan agar saksi Verbalisan berkali - kali diminta agar didengar keterangannya sebagai saksi, tetapi tidak dapat dihadirkan ke persidangan.

5 Keterangan Saksi Drs. Asmen Sinaga.

- Saksi ini adalah Ketua Panitia Synode ke XXXIII.
- Bahwa Rapat Synode diselenggarakan dari tanggal 19 s/d 21 Maret, akan tetapi pada tanggal 20 Maret 2010 terjadi Perpecahan dalam Synode.
- Synode XXXIII adalah merupakan Synode Kerja.
- Menurut saksi ini *skors* dijatuhkan karena terjadi keributan dan selanjutnya sekitar jam 05.00 (17.00 Wib) *Skors* dicabut di depan Gereja dan Pucuk Pimpinan membacakan Putusan -- Putusan Synode.
- Bahwa yang tinggal dalam gedung Gereja kurang dari setengah Peserta Synode dan Keputusan Synode yang diambil adalah keputusan bersama dari Peserta Synode.
- Bahwa ada daftar hadir dan sudah diserahkan kepada Pucuk Pimpinan.
- Menurut Saksi, fungsi Dewan Pertimbangan hanya untuk mendampingi PPGP dalam Rapat Synode.
- Bahwa BAP atas diri Saksi sudah diketik sebelum ditandatangani oleh Saksi dan tidak dibacakan sebelumnya.



- Bahwa jumlah Peserta dan Pemimpin Synode Kerja ke XXXIII adalah sebanyak 400 orang.

6. Keterangan Saksi Drs.Arnot Napitupulu, M.Pdk

- Bahwa saksi melihat ketika Pdt.K.Siburian,S.Th (Terdakwa I), Pdt.F.Diane Evapora Siburian, S.Th (Terdakwa II) dan R.D.Siburian duduk memimpin Rapat Synode XXXIII.

Bukti ini menunjukkan bahwa Saksi Pelapor R.D.Siburian, nyata hadir dan ada dalam Rapat tersebut.

- Selanjutnya keterangan saksi ini tidak relevan dengan permasalahan perkara.
- Bahwa pada tanggal 4 Februari 2012 Verbalisan BRIPKA.MP. Simanjuntak ada memeriksa saksi ini dan selanjutnya di dengar keterangannya di bawah sumpah di Persidangan Pengadilan Negeri Pematang Siantar, tetapi ternyata dalam Surat Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum, Keterangan Saksi ini sama sekali tidak dimuat dan tidak digubris. Tentulah hal ini merupakan kekurangan kelengkapan Berkas Perkara.
- Bahwa saksi ini hanya menjelaskan tentang kewenangan Kantor Agama atas Gereja yang berpusat di Pematang Siantar.

Saksi mengakui bahwa saksi menerima bahkan menjemput Laporan dan Hasil - hasil Keputusan Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta yakni Terdakwa I dan II, serta mengantarnya ke Medan, untuk diserahkan kepada DIRJEN BIMAS KRISTEN.

7. Keterangan Ahli Prof.Dr.Ningrum Natasya Sirait, SH, M.LI

- Saksi ini tidak hadir di Persidangan dan keterangan dibacakan, antara lain menjelaskan :

- Penjelasan tentang Perhimpunan yang berbentuk Badan Hukum.
- Setiap Organ tidak terkecuali Pengurus, Wajib mematuhi segala ketentuan, Perundang-undangan serta AD & PRT dari Badan Hukum tersebut;
- Bahwa apabila PPGP ataupun organ lain bertindak, bertentangan dengan Ketentuan AD & PRT maka tindakan tersebut adalah perbuatan "yang Melawan Hukum";

Ahli menilai data yang diarahkan oleh Verbalisan Briпка.M.P. Simanjuntak menyangkut Bab.XIX Pasal 57 ayat (2) AD & PRT Gereja Pentakosta.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Ahli dapat dinyatakan arti Yuridis sebagai berikut :

Perbuatan Pengurus yang tidak sesuai dengan AD & PRT adalah Perbuatan Melawan Hukum, alat bukti dan fakta menunjukkan yakni Pasal 48 ayat 4 PRT Gereja Pentakosta terbukti bahwa saksi Pelapor telah melanggar AD & PRT GP dengan cara :

- Memimpin Synode Tandingan karena ia tidak berhak memimpin Rapat Synode
- Rapat tersebut adalah tanpa izin, tanpa Rekomendasi dari Instansi yang berhak memberikan izin.
- Sebelumnya dengan surat tanggal 19 Maret 2010, dan Surat tanggal 21 Maret 2010 Pihak Saksi Pelapor telah memecat PPGP yang sah yaitu Terdakwa I dan II.
- Putusan - putusan Pengadilan Perdata menyatakan bahwa pihak saksi Pelapor telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dengan demikian pihak saksi Pelaporlah secara Yuridis yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
- Pasal 57 ayat (2) PRT GP adalah menyangkut Putusan - putusan pengurus Gereja Pentakosta yang sudah ada terlebih dahulu, tidak hanya Putusan Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta dan harus berdasarkan adanya sanggahan dari 1/5 Peserta Rapat Synode.

Hal ini tidak pernah ada, keputusan mana, serta oleh siapa keputusan yang disanggah tersebut, dengan demikian Pasal ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan surat No.68/PP/XXXIII/UM/3/10 tanggal 22 Maret 2010.

- Ahli ini tidak ada menyinggung atau mempertimbangkan Surat No.68/PP/XXXIII/UM/3/ 10 tanggal 22 Maret 2010, yang diajukan oleh JPU sebagai barang bukti yang merupakan Materiele Handeling dalam perkara ini. Dengan demikian dalil dari Ahli ini/ keterangan dari Ahli ini tidak relevan.

#### 8. Keterangan Ahli Dr.Mahmud Mulyadi, SH, M.LI

- Keterangan saksi ini dibacakan di Persidangan. Menjelaskan tentang unsur-unsur Tindak Pidana Pemalsuan Surat dalam Pasal 263 KUHP, pengertian dan objeknya.



- Menguraikan tentang surat hasil Synode XXXIII GP No.68/ PP/ XXXIII/UM/3/10 dan Surat Keputusan Synode No.001/PP/XXXIII/ SE/3/10 tanggal 22 Maret 2010, dinyatakan memenuhi syarat sebagai surat dalam pengertian Pasal 263 KUHP.
- Ahli ini menyatakan hal itu menjadi Synode Tandingan.

## II. BARANG BUKTI

### a. Barang Bukti dari Jaksa Penuntut Umum :

- Surat Keputusan Synode ke- XXXIII No. 001/XXXIII/PP/ SR/03/ 10 tanggal 21 Maret 2010.  
Pertimbangan Hukum Majelis Hakim (vide hal 75 alinea 4 Putusan) Jelas keliru karena yang menandatangani Surat Keputusan Synode ke-XXXIII Gereja Pentakosta No.001/XXXIII/PP/SR/03/10 tanggal 21 Maret 2010 (Versi Saksi Pelapor), adalah Pdt.Ev.J.Sihombing dan Pdt.J.Simanjuntak, selanjutnya dari Dewan Pertimbangan sebagai "Mengetahui" adalah Pdt.P.Sibu- rian, BBA (bukan R.D.Siburian,SE) bukan Pdt.I.Sihombing dan Pdt.I.Simanjuntak sebagai mana tercantum dalam Putusan Majelis Hakim.  
Sudah tentu hal ini sangat Prinsipil karena Error in Persona dan Barang Bukti ini sama sekali tidak dibahas dalam persidangan dan pada pertimbangan hukum Majelis Hakim, karena justru Surat Keputusan inilah yang palsu dengan membuat surat palsu. Selain itu Keputusan yang Melawan Hukum ini, telah duluan dari surat keputusan No.68/PP/XXXIII/UM/3/10 yang bertanggal 22 Maret 2010 berarti mereka sudah duluan memecat Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta yang sah yakni Terdakwa I dan Terdakwa II.
- Surat Keputusan No. 68/PP/XXXIII/UM/3/ 10 tanggal 22 Maret 2010 yang dijadikan Barang Bukti oleh Jaksa/Penuntut Umum tidak disertai dengan Surat Keputusan No. 71/PP/XXXIII/UM/3/10 dan Surat Keputusan No. 001/S. XXXIII/GP/III /2010 sedangkan Surat Keputusan No. 001/S.XXXIII/GP/III/2010 adalah merupakan lampiran dari Surat Keputusan No. 71/PP/XXXIII/UM/3/ 10 jadi terpisah dari Surat Keputusan No. 68/PP/XXXIII/UM/3/ 10.

Dengan tidak lengkapnya Barang Bukti ini tentulah menjadi Cacat Yuridis dan tidak mempunyai kekuatan dalam pembuktian.

### b. Barang Bukti dari Terdakwa-Terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim pada umumnya tidak mempertimbangkan barang bukti ini, terutama bukti T-4; bukti T-5 yang merupakan pembatalan Synode XXXIII Luar Biasa/Istimewa berlogo Dewan Pertimbangan yang justru diterbitkan oleh Pihak saksi pelapor, membuktikan bahwa Synode XXXIII, bukanlah merupakan Synode Luar Biasa/Istimewa.

Bukti T-6 s/d Bukti T-9 : yang merupakan Rekomendasi - rekomendasi dari Instansi terkait yang berhak dan menyatakan bahwa Synode XXXIII adalah merupakan SYNODE KERJA, jelas tidak ada Pergantian Kepemimpinan Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta.

Bukti T-10 : Pengakuan Kementerian Agama RI atas Kepemimpinan Terdakwa-Terdakwa sebagai Pucuk Pimpinan yang sah.

Bukti T-11 s/d T-14 : Putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa Terdakwa - Terdakwa lah sebagai Pucuk Pimpinan yang sah menurut Hukum, sedangkan Pihak Saksi Pelapor adalah melawan hukum dan tidak sah.

Tidak dipertimbangkannya Bukti-bukti ini, tentunya mengakibatkan Majelis Hakim "tidak cukup mempertimbangkan" (*onvoldoende gemotiveerd*), sehingga sesuai dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 27 Juni 1970 No. K/ Kr/ 1986, J-I, Pen.IV/70 hal 88 dinyatakan "bahwa Putusan yang tidak lengkap, kurang dipertim-bangkan, harus dibatalkan".

Bukti Tambahan berupa :

- 1 Foto Gereja Pentakosta Jln.Lingga No.24 Pematangsiantar (Bukti Kasasi-5)
- 2 Foto Kantor Pusat Jln.Lingga No.24 A Pematangsiantar (Bukti Kasasi6)
- 3 Resensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.3060.K/PDT/ 2013 tanggal 25 Maret 2014 (bukti Kasasi - 7) (sebagai tertera pada lampiran Memori Banding).

Semuanya tidak dipertimbangkan oleh Hakim *a quo*.

5. Pertimbangan putusan *a quo* bertentangan dengan hukum.

Bahwa sebagai Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam memutus Perkara ini adalah dengan mempertimbangkan Fakta Hukum yang dimuat didalam Putusan hal 45 s/d 80, dimana atas Pertimbangan Hukum tersebut diperdapat hal-hal yang tidak sesuai dan bertentangan dengan Hukum yaitu antara lain :

1. Pada putusan hal 45 alinea terakhir dinyatakan "bahwa Terdakwa Terdakwa mengakui Keputusan Dewan Pertimbangan mutlak dan tidak dapat diganggu gugat". Jelas hal ini tidak benar dan Terdakwa-Terdakwa Tidak pernah



mengakui keputusan Dewan Pertimbangan, mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Sudah tentu apabila ada adagium seperti itu adalah nyata bertentangan dengan Azas Hukum. Apabila ada Ketentuan/Peraturan dengan adagium seperti itu, tentulah Batal demi Hukum, sesuai dengan Asas Hukum dan Akuntabilitas.

Sedangkan Undang - Undang Dasar, Undang-Undang dan Peraturan Peraturan dapat diubah ataupun ditinjau.

- Bahwa adalah tidak benar Ketua Pucuk Pimpinan untuk menjatuhkan skorsing harus meminta pendapat dari Dewan Pertimbangan. Yang benar adalah Ketua menjatuhkan Skorsing dengan hak yang melekat padanya, serta atas usul dari Peserta Synode.

- Dalam Putusan hal 46 alinea ke-4 dinyatakan bahwa Dewan Pertimbangan mengambil alih dan meneruskan Rapat di dalam gedung Gereja.

Keterangan ini jelas membuktikan bahwa Pihak Saksi Pelapor telah mengakui melakukan perbuatan yang bertentangan dengan AD&PRT Gereja Pentakosta, karena Dewan Pertimbangan tidak berwenang memimpin Synode (Pasal 48 ayat 4 AD 86 PRT) dan dalam Rapat tersebut tidak ada Daftar Hadir dan Notulen Rapat.

- Bahwa dalam putusan (vide hal 46) dinyatakan bahwa dalam Surat No.68/PP/XXXIII/UM/3/10 tersebut ada tulisan "maka Peserta Synode XXIII menolak keputusan daripada Dewan Pertimbangan tersebut". Kata-kata ini sama sekali tidak termuat dalam Surat "No.68/PP/ XXXIII/UM/3/10, jelas Putusan yang mengandung kebohongan dan keliru, tentu batal demi hukum.

Bahwa dalam Surat No. 68/PP/XXXIII/UM/3/10 juga tercantum tulisan "Selanjutnya Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta mencabut skorsing dan membuat serta meneruskan Rapat Synode kembali dengan pengambilan Keputusan-keputusan Synode (terlampir).

Bahwa Pertimbangan Hukum tersebut tidak benar karena dalam Surat No. 68/PP/XXXIII/UM/3/10 (vide barang bukti yang diajukan oleh Jaksa/ penuntut Umum), sama sekali tidak ada mengambil Keputusan-keputusan Surat lain yakni Surat No.71/PP/XXXIII/ UM/3/10 tanggal 21 Maret 2010 dengan lampiran keputusan Synode Gereja Pentakosta No. 001/ S.XXXIII / GP/III/2010 lah yang memuat Keputusan Synode.



Padahal Surat No. 71/PP/XXXIII/UM/3/10 dan Surat No.001/S.XXXIII/ GP/ III/2010 tidak diajukan dan bukan merupakan barang bukti dalam perkara ini.

- Selanjutnya Pertimbangan Hukum dalam hal 47 alinea ke-3 yang menyatakan "bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam Putusan ini dan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Bahwa catatan dalam berita acara Persidangan dianggap telah termuat dan telah dipertimbangkan dalam keputusan ini adalah merupakan suatu Klausula yang aneh dan tidak Yuridis sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) KUHAP dengan tanpa mempertimbang- kannya.

2. Tentang Pertimbangan Majelis Hakim atas Dakwaan Primer yaitu Pasal 63 ayat (1) KUHP yo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP (*vide* hal 48) menyangkut unsur-unsurnya disampaikan tanggapan sebagai berikut :

Sebelum sampai kepada pembuktian daripada unsur-unsur Pasal 263 ayat 1 KUHP perlu disampaikan Azas Hukum Pidana bahwa semua peristiwa Pidana dalah dihubungkan kepada Azas Causalitas yaitu sebab dan akibat terjadinya peristiwa Pidana sebagaimana dinyatakan oleh John Stuart Mill dalam bukunya *System Of Logic* berpendapat bahwa sebab itu adalah " *The whole of antecedents*" 11843) dari teori ini peristiwa Pidana digantungkan kepada sebab, apakah halal atau tidak, sebagaimana juga dikatakan oleh BIRKMAYER yang mengemukakan bahwa sebab adalah syarat yang paling kuat. " (*Ursache Istdie Wirksamste Bedingung*).

Serta di dalam hal perbuatan melawan hukum adalah digantung kepada adanya kesalahan, bahwa sebagaimana dikatakan oleh MEZGER yang mengatakan "Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap si Pelaku Tindak Pidana.

Dengan demikian tidak ada satu perbuatan pidana tanpa adanya kesalahan meskipun perbuatannya memenuhi Rumusan dalam Undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana apabila orang yang melakukan perbuatan itu tidak dapat dibuktikan kesalahannya.

Dengan perkataan lain harus dapat dipertanggungjawabkan karena adanya kesalahan itu sesuai dengan azas : "Tiada Pidana Tanpa Adanya Kesalahan",



dikonstruksikan kepada peristiwa pidana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa I dan II, karena Terdakwa I dan II membuat Surat No.68/PP/ XXXIII/UM/3/10 tanggal 22 Maret 2010 adalah dengan *Causa* yang halal dan tidak melakukan unsur kesalahan, sebagaimana pembuktian atas unsur dari Pasal 263 ayat (1) KUHP yakni :

## 1 Unsur Barangsiapa

Bahwa pembuatan isi Surat No.68/PP/XXXIII/UM/3/ 10 tanggal 22 Maret 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II adalah tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa I dan II, karena isi surat tersebut adalah merupakan kehendak, kesepakatan dan persetujuan bersama dari Peserta Synode, sehingga merupakan kehendak Komunitas Peserta Synode. Seharusnya Peserta Synode juga harus menjadi Terdakwa karena merupakan kemauan bersama. Selain daripada itu bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II yang membuat surat tersebut, adalah merupakan Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta yang sah sesuai dengan hasil Synode XXXI untuk Periode 20082012 (bukti T-4). Hal ini berarti bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II adalah berwenang bahkan berkewajiban untuk membuat surat sebagai laporan Synode dan surat itu dibuat dengan Hak yang sah, dimana kepemimpinan Terdakwa I dan Terdakwa II adalah sah menurut Keputusan Perdata Pengadilan Negeri Siantar, Surat Pengakuan Departemen Agama RI dan Putusan Mahkamah Agung RI. sehingga unsur barangsiapa tidak terpenuhi. Pertimbangan Majelis Hakim yang mengkonstatir putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan pendapat PETER MAHMUD MARZUKI adalah tidak relevan dan sudah merupakan notoir, sehingga tidak tepat menjadi alasan untuk dinyatakan terpenuhinya unsur barangsiapa. Surat Keputusan No. 68/PP/XXXIII/UM/3/10 tanggal 22 Maret 2010 adalah merupakan produk dari Rapat Synode, maka konsekwensi dari Surat Keputusan tersebut tidak dapat hanya dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II sesuai dengan Azas Causaliteit.

## 2 Unsur membuat Surat Palsu dan memalsukan Surat

Sesuai dengan penjelasan Ahli Dr. Mahmud Mulyadi dinyatakan bahwa "Palsu" adalah berarti tidak tulen, tidak sah, tiruan, curang dan tidak jujur sebagai perbuatan meniru sesuatu atau membuat sesuatu secara tidak sah



hingga tampak seperti yang asli (Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka Jakarta hal. 719).

Jelas bahwa Surat No. 68/PP/XXXIII/UM/3/ 10 tanggal 22 Maret 2010 adalah tulus, sah, bukan tiruan, akuntabilitas dan jujur sesuai kenyataan, aturan dan uraian-uraian yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah tidak menyangkut kepada Surat Palsu.

- Uraian-uraian yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah tidak tepat karena terdapat ketidak terkaitnya Surat Keputusan No. 68/PP/XXXIII/UM/3/10 tanggal 22 Maret 2010 dengan Surat Keputusan No. 001/XXXIII/PP/SE/03/10 tanggal 22 Maret 2010 dimana Surat Keputusan No. 001/XXXIII/PP/SE/03/10 tanggal 22 Maret 2010 tersebut adalah merupakan lampiran dari Surat Keputusan No. 71/PP/XXXIII/UM/3/ 10 tanggal 22 Maret 2010. Sedangkan Surat Keputusan No. 71/PP/XXXIII/UM/3/10 tidak disebutkan dalam Dakwaan, tidak menjadi barang bukti, dan tidak dibahas oleh Majelis Hakim di Persidangan.

Oleh karena itu dimunculkannya Surat No. 71/PP/XXXIII/UM/3/ 10 oleh Majelis Hakim padahal tidak menjadi Barang Bukti di Persidangan adalah tidak tepat menurut Hukum, karena Surat Keputusan No. 71/PP/XXXIII /UM/3/ 10 justru merupakan bantahan dari Terdakwa-terdakwa.

- Sudah jelas Surat - surat Keputusan No. 68/ PP/XXXIII/UM/3/10 tanggal 22 Maret 2010 ; 71/PP/XXXIII/UM/3/10 ; 001/XXXIII/PP/SE/03/10 tanggal 22 Maret 2010 adalah surat yang sah dan tidak palsu atau tidak dipalsukan, karena dibuat oleh Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta menurut AD&PRT Gereja Pentakosta. Adalah jelas Saksi Pelapor R.D.Siburian dan Pdt.P.Siburian, BBA ada/ikut dalam Synode XXXIII Gereja Pentakosta yaitu pada tanggal 19 dan 20 Maret 2010, jadi tidak benar ada yang palsu.

- Bahwa tidak jelas dalam pertimbangan Majelis Hakim tentang hal apa yang menjadi Surat Palsu atau surat yang dipalsukan. Apabila dinyatakan Surat Palsu karena dalam kop surat lembar pertama dan kedua tercantum alamat Kantor Pusat Jalan Lingga No.24 A Pematangsiantar dan Jalan Farel Pasaribu No.73, maka alasan tersebut adalah nyata keliru karena Terdakwa - terdakwa selaku Pucuk Pimpinan



Gereja Pentakosta tetap menyatakan bahwa Kantor Pusat adalah Jalan Lingga No.24 A Pematang Siantar sesuai dengan formulir, sedangkan pencantuman Jalan Farel Pasaribu No.73 hanyalah tambahan yang merupakan tempat tinggal Pucuk Pimpinan dan tidak dikaitkan dengan Kantor Pusat Gereja Pentakosta oleh karena Jalan Lingga No.24 A Pematang Siantar dikuasai oleh pihak saksi Pelapor secara Fisik dan itulah sebabnya hal ini diajukan/digugat ke Pengadilan Perdata Pematang Siantar.

- Dengan demikian Terdakwa - Terdakwa tidak ada membuat Surat Palsu tentang penyebutan Pimpinan Rapat tentulah mengacu kepada AD&PRT Pentakosta.
- Selanjutnya apa yang dituangkan di dalam putusan Majelis Hakim (*vide* hal 56 Putusan) adalah merupakan kebenaran yang hakiki karena seperti itulah yang terjadi pada waktu tersebut, sehingga tidak benar ada perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat.
- Bahwa apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim di halaman 57 Alinea 5 yang menyatakan "Bahwa sebagian Peserta Synode masih tetap berada di dalam ruangan dan kemudian Dewan Pertimbangan mengambil alih dan meneruskan Rapat di ruangan tersebut" justru membuktikan bahwa Pihak Dewan pertimbangan (saksi Pelapor) telah melanggar AD dan PRT karena Dewan Pertimbangan tidak berwenang memimpin Rapat Synode sesuai dengan Pasal 48 ayat 4 PRT Gereja Pentakosta .

Selain daripada itu Rapat tersebut adalah tidak menuruti/memiliki prosedur dan izin yang sah. Seharusnya setiap Rapat Synode tentunya memiliki rekomendasi dan izin dari Instansi Pemerintah yang berwenang, dalam hal ini Pihak Saksi Pelapor tidak memiliki Rekomendasi maupun izin sehingga merupakan Rapat Gelap dan Rapat Tandingan yang Melawan Hukum. Dengan demikian Pertimbangan dari Majelis Hakim telah didasarkan kepada hal yang cacat hukum oleh karena itu tentunya Cacat Yuridis.

- Bahwa tentang tercantumnya dalam kop surat mengenai Jalan Farel Pasaribu No.73 sudah dijelaskan bukan merupakan Kantor Pusat dan tidak ada istilah Pematangsiantar dalam Jln. Farel Pasaribu No.73 tersebut. Sehingga Pertimbangan Hukum Majelis Hakim nyata keliru dan Cacat Yuridis.



- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim (*vide* hal 58) adalah merupakan tafsiran *Acontrario* sehingga tidak tepat merupakan alasan pertimbangan hukum dan selanjutnya tidak dimunculkan- nya Surat No. 71/PP/XXXIII/UM/3/10 sebagai barang bukti, adalah aneh dan tidak tepat kalau Majelis Hakim telah membuat Surat No.71/PP/XXXIII/UM/3/10 sebagai bahan Pertimbangan, sedangkan surat tersebut adalah sah dan di dalam tersebut pada poin halaman "lampiran" dinyatakan ada satu berkas yaitu No.001/XXXIII/PP/SE/03/10 sehingga apa yang menjadi Pertimbangan Majelis Hakim (*vide* hal 57) yang menyatakan bahwa Surat No.001/XXXIII/PP/SE/03/10 adalah lampiran dari Surat No. 71/PP/XXXIII/ UM/3/10 tidak pula sesuai dengan kenyataannya dan menyatakan bahwa Surat No.001/XXXIII/PP/ SE/03/10 adalah lampiran dari Surat No.68/PP/XXXIII/ UM/3/10 jelas telah terbantahkan sehingga Majelis Hakim telah keliru atas dasar pertimbangannya.
  - Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Wide hal 59 alinea ke-2) yang menyatakan bahwa dalam Surat No. 68/PP/XXXIII/ UM/3/10 tanggal 22 Maret 2010 tersebut ada tulisan : "maka Peserta Synode ke-XXXIII menolak penyampaian Keputusan daripada Dewan Pertimbangan tersebut". Dan pertimbangan hukum ini, jelas Majelis Hakim keliru menafsirkan dengan kata seolah-olah, suatu hal yang relatif merupakan anggapan, jelas bertentangan dengan Azas Hukum. Sesuai dengan bukti-bukti yang dijelaskan oleh Terdakwa-Terdakwa di persidangan, Dewan Pertimbangan telah menerbitkan Keputusan Dewan Pertimbangan tertanggal 19 Maret 2010 yang berisi antara lain : "Pemecatan terhadap Pdt.K.Siburian, S.Th (Terdakwa I) dan Pdt.F.Diane Evapora Siburian, S.Th (Terdakwa II), Bukti tambahan Banding.
- 3 Unsur "Yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian Kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan"; Pertimbangan Hukum Majelis Hakim adalah keliru.
- Majelis Hakim tidak menyebutkan Hak apa yang diperoleh dari penerbitan surat tersebut? kewajiban apa?



Sesuatu pembebasan hutang yang boleh dipergunakan dari surat tersebut adalah nyata tidak dapat dibuktikan oleh Majelis Hakim karena hakekat daripada Surat No.68/PP/XXXIII/UM/3/10 tanggal 22 Maret 2010, hanyalah berupa Laporan Situasi Pelaksanaan Synode, bukan berisikan adanya sesuatu Hak, kewajiban ataupun sesuatu pembebasan hutang.

Surat. No. 68/PP/XXXIII/UM/3/ 10 tanggal 22 Maret 2010 ; Surat Keputusan No. 71/PP/XXXIII/UM/3/10 ; Surat Keputusan No. 001/XXXIII/PP/SE/03/ 10 tanggal 22 Maret 2010 adalah surat yang sah dan bersifat hasil-hasil Keputusan Synode dari apa yang merupakan kemauan Peserta Synode atau kemauan bersama.

Dimana Surat 68/ PP/XX.XIII/UM/3/10 tanggal 22 Maret 2010 adalah berarti surat biasa terpisah dari Surat No.071/PP/XXXIII/ UM/3/ 10, yang berarti adanya penilaian atas tindakan pihak Saksi Pelapor, sehingga menerbitkan Surat Keputusan No.001/XXXIII/PP/SE/03/ 10 tanggal 22 Maret 2010. Tegasnya surat Keputusan No.001/XXXIII/ PP/SE/03/10 tanggal 22 Maret 2010 adalah lampiran Surat No. 071/PP/XXXIII/UM/3/10 tanggal 22 Maret 2010, yang tidak merupakan Barang Bukti dalam Perkara ini atau diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Dengan demikian Unsur ini tidak terpenuhi.

- 4 Unsur "Dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim jelas keliru. Sebagaimana uraian di atas Surat No.68/PP/XXXIII/UM/3/10 tanggal 22 Maret 2010, hanyalah Surat biasa yang merupakan laporan keadaan Synode yang ditujukan kepada Sidang-sidang Jemaat yang tetap mengakui Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta yang sah dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah tangga Gereja Pentakosta, Kementerian Agama RI dan menurut Hukum. Dengan demikian tidak ada pengertian akan menggunakan, menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan. Surat-surat tersebut Yuridis, Formil dan Materil adalah sah dan dikeluarkan oleh Pejabat yang sah. Oleh karena itu, tidak dapat menjadi perbuatan yang melanggar Unsur.
- 5 Unsur "kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian"; Penafsiran Majelis Hakim jelas keliru. Menyangkut Unsur Kerugian juga tidak terpenuhi sesuai dengan Azas "Tiada kerugian tanpa kesalahan", maka



dalam hal ini justru yang mengalami kerugian adalah Terdakwa -  
Terdakwa sebagai Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta yang sah dan  
menurut Hukum sesuai dengan keterangan KEMENAG RI cq DIRJEN  
BIMAS KRISTEN ; Putusan Pengadilan Negeri Siantar No:34/Pdt.G/2012/  
PN.PMS tanggal 25 Maret 2013 dan Putusan Banding Pengadilan Tinggi  
Medan No:148/PDT/2013/PT-MDN tanggal 12 agustus 2013, serta  
Keputusan Mahkamah Agung RI No.3060.K/ Pdt/ 2013 tanggal 25 Maret  
2014 yang menolak Permohonan Kasasi Pihak Saksi Pelapor.  
Diterbitkannya Surat No. 001 / XXXIII / PP / SE /03/10 tanggal 21 Maret  
2010 oleh Pihak Dewan Pertimbangan yang memecat Pucuk Pimpinan  
Gereja Pentakosta yang sah dan mengangkat Pdt.J.Sihombing dan  
Pdt.J.Simanjuntak sebagai Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta Periode 2010  
2012 adalah nyata membuat Pecahnya Organisasi Gereja Pentakosta,  
dimana sebagian mengikuti Pihak Dewan Pertimbangan. Padahal AD &  
PRT Gereja Pentakosta tidak pernah mengenal Periode untuk 2 Tahun yaitu  
2010 2012 dan tidak mengenal pergantian antar waktu.

Dari uraian tersebut secara hukum dan fakta bahwa Dewan Pertimbangan  
(saksi Pelapor) telah terlebih dahulu memecat Pucuk Pimpinan Gereja  
Pentakosta yang sah dalam hal ini Terdakwa I dan Terdakwa II, dengan  
Surat Keputusan Dewan Pertimbangan tertanggal 19 Maret 2010 (bukti  
Kasasi-4), selanjutnya dengan Surat dari Pihak Saksi Pelapor yakni No.001/  
S.XXXIII/PP/SE/10 tanggal 21 Maret 2010, Pucuk Pimpinan Gereja  
Pentakosta yang sah dalam hal ini Terdakwa I dan Terdakwa II telah  
dipecat secara melawan Hukum ditanda tangani oleh Pdt.J.Sihombing dan  
Pdt.J.Siman- juntak, dan secara melawan hukum diangkat oleh Saksi  
Pelapor dan Surat tersebut adalah Palsu karena di dalam Surat Dakwaan  
Jaksa/Penuntut Umum dan Pertimbangan Majelis Hakim dinyatakan  
sebagai Pdt I.Sihombing dan Pdt.I.Simanjuntak yang merupakan *Error In  
Persona*, selain daripada itu Surat ini meskipun diajukan oleh Jaksa  
Penuntut Umum sebagai Barang Bukti, sama sekali tidak disebut - sebut  
atau dipertimbangkan dalam Persidangan maupun dalam pertimbangan  
Hakim, keadaan ini membuktikan bahwa Pihak Saksi Pelapor adalah  
mendahului melakukan Pemecatan kepada Pucuk Pimpinan Gereja  
Pentakosta yang sah Terdakwa I dan Terdakwa II dengan surat tanggal 19  
Maret 2010 dan tanggal 21 Maret 2010. Sedangkan surat yang diajukan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Jaksa/Penuntut Umum yaitu Surat No.68/PP/XXXIII/UM/3/10 tanggal 22 Maret 2010, yang menjadi dasar Dakwaan/Tuntutan adalah surat yang bertanggal 22 Maret 2010, tentulah hal ini membuktikan bahwa Pihak saksi Pelaporlah yang membuat Surat palsu yang justru dapat menimbulkan kerugian kepada Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta yang sah dalam hal ini Terdakwa I dan Terdakwa II.

Sehingga jelaslah bahwa bukan Terdakwa I dan Terdakwa II yang dapat mendatangkan sesuatu kerugian dengan Surat No.68/PP/XXXIII/UM/3/10 tersebut.

Sudah tentu kewajiban berupa iuran dan yang seharusnya disampaikan kepada Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta yang sah, menjadi tidak dapat diterima oleh Terdakwa - Terdakwa sebagai Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta yang sah.

- 6 Unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan"; Adalah Keputusan Bersama dan untuk Internal Gereja Pentakosta yang merupakan Jemaat Gereja Pentakosta. Jadi tidak ada unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

#### 6. TINJAUAN YURIDIS

Berkenaan dengan uraian tersebut di atas, dari Jawaban, Fakta dan Data nyatalah bahwa putusan Majelis Hakim adalah tidak tepat dan kami tolak, dengan alasan :

- a. Kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa-Terdakwa sama sekali tidak terbukti.

Semua alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan pembuktian di Persidangan tidak dapat membuktikan Kesalahan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian sesuai dengan Azas Avas (*afwezigheid van alle schuld*) yang berarti "tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan" (Yurisprudensi HR tanggal 14 Februari 1916) maka Putusan Majelis Hakim adalah tidak tepat dan tidak beralasan. Selanjutnya berdasarkan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, kesalahan yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum kepada Terdakwa-Terdakwa seyogianya Majelis Hakim menyatakan adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Surat Dakwaan tidak cermat dan kabur (*obscur libel*) menyajikan data-data secara keliru, tentulah mengakibatkan "Batal Demi Hukum" sesuai denganurisprudensi MARI No.808 K/Pid/ 1984 tanggal 29 Juni 1985 dan



Yurisprudensi MARI No. 33 K/Mil/ 1985 tanggal 15 Februari, serta maksud dari Pasal 143 ayat (3) KUHAP.

Bahwa Gereja yang di Jalan Lingga bukanlah merupakan Kantor Pusat Gereja Pentakosta. Kantor Pusat hanyalah berupa 1(satu) kamar di loteng Gereja tersebut.

Synode adalah dilakukan di Jln.Lingga No.24 yakni di Gereja Pentakosta (barang bukti yang diajukan dalam DUPLIK Terdakwa.

Dengan demikian ada 2(dua) ruangan di Jalan Lingga yakni :

- 1 Gereja Pentakosta di Jalan Lingga No.24 PematangSiantar.
- 2 Kantor Pusat Gereja Pentakosta berupa 1 (satu) ruangan di atas Gereja dan diberi Nomor. 24 A. Sesuai dengan pembuktian/barang bukti (terlampir) berupa:
  - a Kalender Gereja Pentakosta tahun 2014 yang dibuat oleh Dewan Pertimbangan, jelas ada 2 (dua) Plakat (merk) yang menunjukkan posisi dari Gereja Pentakosta yakni:
    - Plakat yang ke-1: Kantor Pusat Gereja Pentakosta, Jln. Lingga No.24 A Pematang Siantar dan.
    - Plakat yang ke-2 : Gereja Pentakosta Jalan Lingga No.24 Pematang Siantar.
  - b Photo-photo dari Gereja Pentakosta Jalan Lingga No.24 Pematang Siantar, bukti ini menunjukkan bahwa secara Realita adalah berbeda Alamat Kantor Pusat Gereja Pentakosta dengan Gereja Pentakosta Jalan Lingga No.24 A Pematang Siantar. Tidaklah dapat dilakukan kegiatan Rapat Synode di Kantor Pusat Gereja Pentakosta Jalan Lingga No.24 A Pematang Siantar, karena hanya berupa 1(satu) ruangan kecil diatas Gereja Pentakosta. Pada waktu Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta yang sah (Para Terdakwa) menempati Kantor Pusat Jalan Lingga No.24 A, ada dibuat Plakat Kantor Pusat di belakang Gereja arah menuju ke atas, ternyata Plakat tersebut dirobahkan. Hal ini telah diadukan ke POLRESTA Pematangsiantar, namun tidak ada Proses kelanjutannya. Adalah tidak benar bahwa Synode harus dilakukan di J1.Lingga No.24 A Pematangsiantar dan bahkan tidak mungkin dilakukan di Kantor Pusat yang sempit tersebut, dan adalah tidak lazim Rapatrapat Gereja ataupun Rapat Synode dilakukan di Kantor Pusat. Hendaklah dipahami bahwa dalam Organisasi Kegerejaan/ Kerohanian, tidak dikenal istilah GEREJA PUSAT.



Contoh :

- 1 Kantor Pusat HKBP di Pearaja Tarutung, tidak di Gerejanya.
- 2 Kantor Pusat GKPI di Pematangsiantar, tidak di Gerejanya.
- 3 Kantor Pusat GKPS ; HKI dan lain-lain tidak di Gerejanya.

Itulah sebabnya Rapat-rapat Synode dapat dilakukan dimana-mana seperti di Sipoholon Parapat, Pematangsiantar, Medan, Jakarta, Surabaya bahkan di tempat - tempat yang Representatif.

Mengingat Kantor Pusat Gereja Pentakosta di Jalan Lingga No.24 A Pematangsiantar hanya ruangan kecil, digunakanlah Gereja Pentakosta Jalan Lingga No.24 Pematangsiantar, menjadi tempat acara-acara, namun secara hukum Gereja tersebut tidaklah menjadi Kantor Pusat.

Adalah keliru dakwaan Primair Jaksa/Penuntut Umum yang menyatakan pelaksanaan Rapat Synode XXXIII Gereja Pentakosta di Jalan Lingga No.24 A Pematang Siantar Jalan Lingga No.24 A Pematang Siantar hanyalah ruangan kecil dan tempat Synode adalah Gereja Pentakosta Jalan Lingga No.24 Pematang Siantar. Kesalahan ini jelas nyata dan melanggar Hukum Acara sehingga harus dibatalkan.

Dengan demikian obyek yang menjadi Dakwaan, Tuntutan dan Replik Jaksa/Penuntut Umum serta pertimbangan Hukum Majelis Hakim sudah dilandaskan kepada obyek yang salah/keliru, sehingga merupakan *error in obyekto* yang jelas membatalkan keseluruhan Dakwaan, Tuntutan dan Replik JPU, dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar.

Jadi penentuan Jalan Lingga No.24 A sebagai tempat Synode tidaklah menjadi Aanknoping Punten Primair penentu dalam masalah ini.

Dengan demikian unsur membuat Surat Palsu dan Memalsukan Surat adalah tidak terpenuhi dilakukan oleh Terdakwa-Terdakwa.

b. Obyeknya Surat

Bahwa Surat No.68/XXXIII/UM/3.10, serta No.71/PP/XXXIII/UM/3/ 10 dengan lampiran Surat 001/S.XXXIII/GP/III/2010 adalah merupakan swat yang diperuntukkan sebagai bukti mengenai suatu hal (vide butir 4 hal 20 surat Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum), serta membuktikan bahwa Surat No.68/PP/XXXIII/UM/3/ 10 tanggal 22 Maret 2010 tidak memuat keputusan.



Sudah tentu Surat No.68/PPXXXIII/UM/3.10 ; 71/PP/XXXIII/UM/3/10 dengan lampiran adalah merupakan bukti tentang suatu hal yang benar yaitu *Causa* yang halal, yakni:

- Benar diadakan Synode Kerja XXXIII tahun 2010 dan Saksi Pelapor R.D.Siburian serta Pdt.P.Siburian, BBA mendampingi Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta (dalam hal ini Terdakwa I dan Terdakwa II) pada Rapat Synode tanggal 19 dan 20 Maret 2010 tersebut.
- Terjadi Keributan dan Pemecatan Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta yang sah secara Illegal (bukti Kasasi-10) pada Rapat Tandingan hal ini membuat Rapat Synode yang sah dan dipimpin oleh Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta sepakat untuk membubarkan Dewan Pertimbangan yang telah sewenang - wenang dan melanggar AD & PRT Gereja Pentakosta.

Dengan demikian unsur obyek Surat, membuat surat palsu tidak terpenuhi.

- c. Pengadilan Tinggi Telah Melampaui Batas Wewenangnya (Pasal 253 ayat 1) huruf c KUHP.

Kompetensi Pengadilan Perdata.

- Bahwa *Materiele Handeling* dalam perkara ini yang menyangkut sumber permasalahan antara saksi Pelapor dengan Para Terdakwa adalah menyangkut "Kepemimpinan dan Rapat Synode Gereja Pentakosta" dimana sebagai obyeknya adalah "Surat tentang hasil Keputusan Synode". Karena hal ini menyangkut Organisasi Swasta : Hak dan Kewajiban serta Internal Keagamaan yakni Gereja Pentakosta , maka tentulah permasalahan yang timbul merupakan domein hukum Perdata dan bukan Pidana.

Seyogianya sesuai dengan maksud Pasal 81 KUH Pidana karena adanya PraYudisial, Jaksa/Penuntut Umum tidak melanjutkan Penuntutan dalam perkara ini, karena sedang ditangani oleh Peradilan Perdata Pengadilan Negeri Pematangsiantar dan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan serta Mahkamah Agung RI dan Mahkamah Agung Pengadilan Tata Usaha Negara, yang saat ini sudah mendapat putusan yang memenangkan dan mengesahkan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II adalah Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta yang sah menurut AD & PRT Gereja Pentakosta. Bersesuaian dengan Pasal 14 ayat 4 KUHAP, seyogianya Perkara ditutup demi kepentingan hukum".

- a Adanya dasar yang meniadakan Pidana (*Strafuit Sluiting gronden*), bahwa kasus ini telah diselesaikan melalui Sidang Perdata, sudah memperoleh putusan di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Perdata Pematangsiantar dan oleh Pengadilan Tinggi Medan serta selanjutnya putusan MARI Nomor. 3060.K/Pdt/2013 tanggal 25 Maret 2014 yang telah menolak Kasasi Pihak Saksi Pelapor, serta Putusan TUN Mahkamah Agung RI No. 190 K/TUN/2012 tanggal 19 Desember 2012.

- b. Dalam putusan-putusan Perdata tersebut telah termasuk merupakan materi Kasus Keputusan Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta Nomor : 68/PP/XXXIII/UM/ 3/10 tanggal 22 Maret 2010 yang tentulah sah dengan dimenangkannya.

Para Penggugat Perdata (dalam hal ini Terdakwa I dan Terdakwa II) pada Pengadilan Negeri ;

Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung RI, Padahal surat inilah yang menjadi Barang Bukti yang diajukan/diperiksa oleh Pengadilan Pidana. Tentulah hal itu merupakan semacam "*Nebis in Idem*".

- c. "*ONTOEREKEN BAARHEID*" Keputusan Synode tidak dapat dipertanggung-jawabkan kepada Terdakwa *aan sich* karena Perbuatan tersebut adalah merupakan Keputusan Bersama seluruh Peserta Synode, sesuai dengan hasil Rapat Synode.

Para Terdakwa hanya merupakan sarana penyampaian Keputusan seluruh Peserta Synode.

Bahwa kami sependapat dengan Ahli Hukum Pidana HOENAGELS yang mengatakan "jangan menggunakan Hukum Pidana untuk mempidanakan perbuatan yang tidak jelas dan kerugiannya".

- d. KRIMINALISASI ROHANI

Indikasi bahwa dalam perkara ini ada upaya "Kriminalisasi Rohani" cukup kelihatan dengan rekayasa oleh pelaku segelintir orang yang *Profesional Legilator* (Tukang Pembuat Perkara) dengan memperkosa kaedah - kaedah hukum untuk maksud dan tujuan tertentu yang merupakan Pembunuhan *Character*, sebagaimana kelihatan dari:

1. Pada tingkat Penyidikan, para Terdakwa langsung dikategorikan sebagai Tersangka.Aan mulai disidik dengan Laporan Polisi No.Pol: SP/244/III/2011/Reskrim ; No.Pol : SP/245/III/2011/Reskrim tanggal 08 Maret 2011 dan-Surat No.Pol : SP/300/III/2011/Reskrim tanggal 21 Maret 2011 atas laporan Saksi Robert Dalend Siburian,SE.(bukti Kasasi -8).
2. Sebelumnya Terdakwa I dan Terdakwa II juga diadukan oleh Saksi Pelapor dengan tuduhan Tindak Pidana Fitnah Pasal 311 dari KUH Pidana dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperiksa oleh saksi BRIPKA M.P.Simanjuntak mulai tanggal 01 November 2010, namun pemeriksaan atas tuduhan ini sampai saat ini tidak diketahui ujung pangkalnya bagaimana.

3. Dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan No.Pol : SP henti Sidik/245.B/V/2011/Reskrim tanggal 27 Mei 2011, atas petunjuk KAJARI Pematang Siantar dengan Surat Nomor B.1209/N2.12/ Ep.1/05/2011 tanggal 06 Mei 2011 (bukti Kasasi-9).

KAPOLRES Pematangsiantar menerbitkan SP3, dimana kasus ini diperiksa oleh Polres Pematangsiantar sejak tanggal 22 September 2010. (bukti Kasasi - 10)

4. Penyidik POLRI di POLRESTA Pematang Siantar Bripka. M.P. Simanjuntak adalah keponakan dari saksi Pelapor R.D.Siburian, SE.
5. Dari Pihak Tersangka hanya diperiksa 1 (satu) orang saksi.
6. Para Tersangka tidak diberitahu BAP (Berita Acara Pemeriksaan).
7. Dinyatakan didampingi Penasehat Hukum Herman Rumahorbo, SH dan bertanda tangan, padahal tidak demikian (Keadaan dan Surat Palsu) (bukti Kasasi - 3)Seyogianya surat ini hams diperiksa di Persidangan agar tidak terjadi rekayasa BAP Palsu yang mengakibatkan kerugian moril dan materil kepada Pencari Keadilan.

Uraian ini menunjukkan upaya-upaya kriminalisasi Rohani yang dilakukan oleh saksi Pelapor, bagaimana Terdakwa hams dapat dikenakan perbuatan Pidana.

8. Pada Tahapan Penuntutan.

Pemberitahuan hasil Penyidikan sudah lengkap (P-21) diterbitkan KEJARI Pematang Siantar dengan surat No:B-467/N2.12/Ep 1./ 02/2012 tanggal 29 Februari 2012. P-21 A tanggal 16 Mei 2012 (bukti T-14).

Rentang tenggang waktu selama 1 (satu) tahun dalam Penyidikan POLRI dan lebih 1 (satu) tahun sejak terbit P-21 dengan pelimpahan ke persidangan Pengadilan Negeri yang relatif lama, tentunya merupakan indikasi sulitnya penentuan akan apakah benar perkara ini merupakan perkara Pidana.

- Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 1956 (PERMA 1 / 1956) dalam Pasal 1 menyatakan :
- Apabila Pemeriksaan Pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal Perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan Hukum antara



dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara Pidana dapat ditangguhkan untuk menunggu suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara Perdata tentang adanya atau tidak adanya hak Perdata itu" jo. Yurisprudensi MARI dengan putusan No. 628K/Pid/1984.

Dengan Putusan Perdata Pengadilan Negeri Pematang Siantar dan Banding Pengadilan Tinggi Medan serta putusan Mahkamah Agung RI adalah sudah nyata bahwa Terdakwa - Terdakwa adalah Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta yang sah, sedang pihak Dewan Pertimbangan (Pihak Saksi Pelapor) adalah Melawan Hukum dan tidak sah.

- Sesuai dengan pendapat VAN BEMMELEN dalam buku "*One Strafrecht I*" halaman 99 yang menyatakan bahwa apabila Penuntut Umum telah mendakwakan suatu Perbuatan yang sebenarnya bukan merupakan suatu tindak Pidana, seyogianya Hakim akan memutuskan suatu Pembebasan dari segala Tuntutan Hukum atau "*Ontslog van alle rechtvervolging*" sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHAP.

9. Bahwa Hukum Gereja berbeda dari Peraturan - peraturan Hukum dan Pemasarakatan, sebagai mana pendapat dari DR.J.L.CH. ABI- NENO dalam bukunya "Garis-garis besar Hukum Gereja, cetakan Gunung Mulia, tahun 2006" dinyatakan bahwa:

1. Gereja yang kelihatan adalah Gereja yang seluruhnya Gereja Yesus Kristus karena itu ia tidak dapat hanya begitu saja dinilai berdasarkan Peraturan - peraturan dan Hukum - hukum yang berlaku bagi lembaga-lembaga kemasyarakatan.
2. Gereja adalah *Sui generis*, tidak sama dengan organisasi-organisasi lain dan karena itu juga ia "*Sui Iuris*" ia mempunyai hukum sendiri.
3. Gereja tidak sama dengan Lembaga - lembaga kemasyarakatan artinya Gereja adalah suatu Persekutuan Iman, karena itu Peraturan-peraturannya tidak boleh kita samakan dengan Undang-undang Negara dan tidak boleh kita memperlakukannya secara Yuridis.

e. **PENDAPAT/KONSTRUKSI HUKUM DAN DAMPAK**

Bahwa dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dan pemeriksaan di Persidangan yang menyatakan perbuatan - perbuatan Terdakwa-Terdakwa memenuhi unsur Pasal 263 (1) dari KUH Pidana adalah jelas salah, adalah tidak jelas dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Hakim Majelis, unsur apa dari Pasal 263 (1) KUH Pidana yang dilanggar.

- Saksi Pelapor jelas ada hadir pada Synode XXXIII dan justru ikut di depan, mendampingi Terdakwa dan ikut memberi pengarahan.
- Pencantuman kata Jalan Farel Pasaribu No.73 (tidak ada tercantum istilah Pematangsiantar) dalam Surat Nomor : 68/PP/XXXIII/UM/3/ 10 tanggal 22 Maret 2010 bukan merupakan pernyataan Kantor Pusat Gereja Pentakosta.

Sehingga Konstruksi Yuridisnya adalah :

- a Kesalahan yang didakwakan kepada para Terdakwa sama sekali tidak terbukti. Semua alat Bukti yang diajukan di persidangan baik berupa Saksi - saksi; Keterangan Ahli, Surat dan Petunjuk maupun keterangan Terdakwa-Terdakwa, tidak dapat membuktikan kesalahan yang nyata dilakukan oleh Terdakwa-Terdakwa.
- b Kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi batas minimum Pembuktian, sesuai dengan Hoge Raad dalam Arrestnya tanggal 3 April N.J.1939.  
Menurut penjelasan Pasal 183 KUHAP, bahwa perlu untuk menjamin tegaknya Kebenaran, Keadilan dan Kepastian Hukum, dilakukan dengan adil dan cermat.
- c Telah terjadi kekurangan/kesalahan yang fatal dalam pemeriksaan di tingkat Penyidikan yang disinyalir adanya Rekayasa dan Palsu, sudah tentu berakibat ambruknya Keadilan.
- d Pada Tingkat Penyidikan terdapat Berita Acara Pemeriksaan yang tidak benar dan Rekayasa Kriminalisasi.
- e) Tingkat Penuntutan terlaksana hampir 2 (dua) tahun.
  - Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yang kabur dan keliru.
  - Tidak menampilkan saksi Verbalisan dan Ahli untuk didengar keterangannya di persidangan.
  - Tidak mengajukan barang bukti secara lengkap.
  - Tidak membahas Barang Bukti Surat No. 001000CIII/PP/SK/03/ 10 tanggal 21 Maret 2010 yang ditandatangani oleh Pdt.J. Sihom- bing (bukan I.Sihombing), Pdt.J.Simanjuntak (bukan I.Simanjun- tak) dan R.D.Siburian, SE (Saksi Pelapor) padahal diajukan Jaksa/Penuntut Umum sebagai barang bukti, tentu karena justru membuktikan keadaan Palsu dan Melawan Hukum.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tidak menguraikan pemeriksaan atas saksi Ahli bernama Drs. ARNOT NAPITUPULU, M.Pd padahal diperiksa di BAP dan juga di Persidangan Pengadilan Negeri. Padahal saksi ini penting, karena Pegawai dan mewakili Kantor Agama Kotamadya Pematang Siantar.
- Mengakui Kepemimpinan pihak Dewan Pertimbangan produk saksi Pelapor untuk 2(dua) tahun yakni 2010 - 2012 yang nyata bertentangan dengan AD 85 PRT Gereja Pentakosta, karena Periode kepemimpinan adalah untuk 4 (empat) tahun dan tidak ada pergantian waktu.
- Membuat uraian yang tidak didukung oleh Data dan Fakta yang benar dan Akurat.
- Pada Tingkat Persidangan di Pengadilan Negeri Pematang Si- antar selama 7 (tujuh) bulan sedang di Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan hanya kurang dari 1(satu) bulan.
- Hakim Majelis mendasarkan pertimbangannya tentang unsur "membuat surat palsu" (vide hal 61 dan 62 "Putusan") dengan menyatakan Keputusan Synode Gereja Pentakosta No.001/ S.XXXIII/GP/III/2010 adalah Surat Palsu, tentulah nyata keliru karena:

- Surat No.001/S.XXXIII/GP/III/2010 adalah merupakan lampiran dari Surat No.71/PP/XXXIII/UM/3/10 dan dicantumkan dalam daftar lampiran Surat No.71/PP/XXXIII/UM/3/10 sehingga bukan merupakan bagian dari pada Surat No.68/PP/XXXIII/UM/3/10.

Selain itu Surat No. 71/PP/XXXIII/UM/3/10 dan Surat No.001/S.XXXIII /GP/III/2010 juga tidak menjadi barang bukti dalam perkara ini.

- Tidak pernah dibuktikan bahwa Surat No. 71/PP/XXXIII/UM/ 3/10 palsu, dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim pada hal 6 Putusan , tentang Arrest Hoge Raad tanggal 18 Maret 1940 NJ.940 No.781 adalah diplesetkan dan disalah tafsirkan.
- Terdahulu dari Surat No.68/PP/XXXIII/UM/3/10 tanggal 22 Maret 2010 pihak saksi Pelapor sudah duluan memecat Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta yang sah yakni



Terdakwa I dan Terdakwa II tanggal 21 Maret 2010 yang justru merupakan keadaan Palsu dan Melawan Hukum.

- f. Perkara ini adalah merupakan masalah Rohani Internal Gereja Pentakosta, bukan Kriminal yang merupakan domein dari Kementerian Agama RI dan apabila menjadi masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh Pemerintah, menjadi Domein Keperdataan.

Kementerian Agama RI sudah mengusahakan Darnai berkali-kali, namun Pihak Dewan Pertimbangan tidak bersedia, bahkan dalam Acara Proses Mediasi di Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pihak Dewan Pertimbangan tidak bersedia berdamai, padahal Pihak Terdakwa ,mau berdamai dan cinta akan Perdamaian.

f. TINJAUAN PHYSIOLOGIS

- a Akibat dari proses pemeriksaan perkara ini yang mengambil waktu selama 4 (empat) tahun, telah cukup membuat kami menderita lahir dan batin, merasa di dzolimi, rugi moril dan materil, sehingga sebagai orang tua yang sudah berusia 71 tahun dan 67 tahun telah menimbulkan Penyakit yang memerlukan Perawatan secara rutin dan Intensif, sebagaimana keterangan Dokter terlampir dalam Surat Pledoi para Terdakwa.

- Sesuai dengan Undang-undang No.13 Tahun 1998, tentang kesejahteraan lanjut usia, maka kami Terdakwa I dan Terdakwa II Inklusif, maksud Organisasi Kesehatan Dunia telah termasuk kepada usia lanjut dan menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No.13 tahun 1998 tersebut, dinyatakan bahwa klien yang telah lanjut usia berhak untuk mendapatkan keadaan, suatu keadaan balk material maupun spiritual diliputi oleh rasa keselamatan dan ketentuan lahir dan batin.
- Selanjutnya sesuai dengan Teori (*Ageing Process*) pada Ilmu Kedokteran bahwa lansia adalah suatu proses menghilangnya secara perlahan-lahan kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri/mengganti dan mempertahankan fungsi normalnya sehingga tidak dapat bertahan terhadap kerusakan yang diderita (Constantinidies, 1994 dalam Nugroho 2000 : 13).
- Kami sangat berharap dan mengetahui bahwa Majelis Hakim Mahkamah Agung yang Mulia sangat memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap masyarakat Lanjut Usia, sehingga turut mendukung program Pemerintah dalam memelihara, meningkatkan kemampuan

Hal. 43 dari 49 hal. Put. No.1210 K/Pid/2014



lanjut usia, agar tradisi fisik, mental dan sosial warganya dapat berfungsi secara wajar dan manusiawi sebagaimana dimaksud dalam peraturan Pemerintah RI No.43 tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial lanjut usia. Bahwa Pasal 34 Peraturan Pemerintah RI No.43 tahun 2004 juga mengatur tentang pemberian kemudahan layanan dan bantuan Hukum yang dimaksudkan untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada lanjut usia.

- Pelayanan kami sebagai Hamba Tuhan dalam melaksanakan Amanat Agung terganggu dan mobilitas Operasional Pelayanan di Gereja Pentakosta menjadi tidak lancar dan menimbulkan perbedaan - perbedaan pemahaman yang tentunya merugikan Umat Kristiani pada umumnya, Jemaat Gereja Pentakosta pada khususnya.
- Kehidupan beragama sebagai sarana penunjang Pembangunan Spiritual Bangsa dan Negara menjadi terganggu, karena masalah ini adalah murni menyangkut Kerohanian dan Internal Gereja Pentakosta. Kiranya hal-hal ini dapat menjadi Bahan Pertimbangan bagi Bapak Mahkamah Agung RI sebagai Wakil Tuhan didunia.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti* sudah tepat dan benar oleh karena telah mempertimbangkan mengenai fakta beserta alat pembuktian dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Rapat Synode XXXIII Gereja Pentakosta berlangsung pada tanggal 19 Maret 2010 sampai dengan tanggal 21 Maret 2010 di Jalan Lingga No. 24 A Pematang Siantar . Pada persidangan hari ke-2 tanggal 20 Maret 2010 saat Dewan Pertimbangan membacakan evaluasi kinerja Pucuk Pimpinan Gereja tersebut, Terdakwa I selaku Pucuk Pimpinan Gereja dan Terdakwa II selaku Sekjen Pucuk Pimpinan tidak setuju sehingga menskorsing Rapat kemudian keluar meninggalkan Rapat/ Sidang yang diikuti anggota jemaat yang lain ± 20 – 30 orang;
2. Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II tidak masuk ke dalam ruang Rapat lagi dimana dalam ruang Sidang terdapat Dewan Pertimbangan Gereja bersama anggota jemaat Gereja yang lain yang meneruskan Sidang;
3. Bahwa selanjutnya Pucuk Pimpinan mencabut skorsing Rapat, kemudian mengadakan Rapat sendiri di luar Gereja Pentakosta di Jalan Lingga No. 24 A Pematang Siantar, selanjutnya mengambil keputusan yang dituangkan dalam Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan No.68/PP/XXXIII/UM/3/10 tanggal 22 Maret 2010 yang isinya tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, antara lain :

a. Dalam Surat Keputusan No.68/PP/XXXIII/UM/3/10 tanggal 22 Maret 2010

tertulis kop Surat Gereja beralamat di Jalan Farel Pasaribu Nomor 73 Pematang Siantar, padahal menurut Anggaran Dasar alamat masih tetap di Jalan Lingga Nomor 24 A Pematang Siantar;

a Kecuali itu dalam Surat tersebut mencantumkan perihal : “Hasil-hasil dan putusan Synode XXXIII Gereja Pentakosta”. Selanjutnya dalam Surat tersebut dijelaskan antara lain berbunyi : Pimpinan Rapat Synode XXXIII adalah Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai Pucuk Pimpinan Gereja dan Sekjen Pucuk Pimpinan, serta Pdt. P. Siburian BBA. Ketua Dewan Pertimbangan dan Pbs. R.D.Siburian,SE anggota Dewan Pertimbangan. Dari bunyi isi Surat tersebut seolah-olah setelah Terdakwa I dan Terdakwa II menskorsing Sidang kemudian menyatakan skorsing dicabut dan Sidang diteruskan kembali di ruang Rapat yang sama dengan dihadiri Ketua Dewan Pertimbangan Gereja, padahal yang senyatanya berdasarkan bukti-bukti dalam persidangan adalah Terdakwa I dan Terdakwa II setelah menskorsing Sidang, kemudian keluar dari ruang Rapat dan melakukan Rapat sendiri yang tidak memenuhi *quorum* dengan tidak dihadiri Dewan Pertimbangan Gereja, dan mengambil keputusan sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan tersebut dimana uraian Surat Keputusan No.68/PP/XXXIII/UM/3/10 tanggal 22 Maret 2010;

4. Bahwa akibat Surat Keputusan yang dibuat oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut yang diedarkan kepada anggota Gereja dan instansi terkait, saksi Pelapor mengalami kerugian moril dimana saksi Pelapor merasa dilecehkan dan tidak dihargai sebagai anak kandung pendiri dari Gereja Pentakosta dan Gereja terbelah menjadi 2 (dua) kelompok;
5. Bahwa alasan-alasan kasasi adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No.8 Tahun 1981(Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Hal. 45 dari 49 hal. Put. No.1210 K/Pid/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 318/PID/2014/PT.MDN tanggal 20 Juni 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar No. 285/Pid.B/2013/PN.Pms tanggal 10 April 2014 harus diperbaiki sekedar mengenai pidana terhadap para Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa hukuman badan yang dijatuhkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dipandang kurang bijak dan kurang elok mengingat timbulnya pertentangan diantara para Pimpinan Gereja Pentakosta Pematang Siantar adalah karena adanya pertentangan dan tidak sejalan pendapat para Pimpinan dalam menyelesaikan masalah yang timbul;
2. Bahwa mengingat diantara para Pimpinan Gereja Pentakosta tersebut saling bersaudara satu sama lain maka untuk tidak memperdalam luka diantara mereka, akan lebih bijak untuk menjatuhkan hukuman bersyarat terhadap para Terdakwa I dan Terdakwa II dengan harapan agar dalam masa tenggang atau masa percobaan yang diberikan para Terdakwa I dan Terdakwa II dapat mengambil hikmah dan mengoreksi diri masing-masing dan saling memaafkan diantara para jemaat Gereja Pentakosta Pematang Siantar;
3. Bahwa mempertimbangkan pula keadaan usia para Terdakwa yang relatif berusia lanjut dengan harapan semua pihak dapat menahan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana dengan masa percobaan, maka para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 263 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/para Terdakwa : I. **Pdt. Ev.**

**Drs. KUASO SIBURIAN, STh** dan **Pdt. F. DIANE EVAPORA SIBURI-**

**AN, S.Th.** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Medan No. No. 318/PID/ 2014/ PT.MDN tanggal 20 Juni 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar No. 285/Pid.B/2013/PN.Pms tanggal 10 April 2014 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I. Pdt. Ev. Drs. KUASO SIBURIAN, STh dan Terdakwa II. Pdt. F. DIANE EVAPORA SIBURIAN, S.Th. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PEMALSUAN SURAT YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA” ;
- 2 Menghukum para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
- 3 Menetapkan bahwa pidana itu tidak perlu dijalani, kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena para Terdakwa masing-masing melakukan sesuatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) set terdiri dari 5 (lima) lembar Surat Keputusan Synode ke XXXIII Gereja Pentakosta No. 001/XXXIII/PP/SR/03/10 tanggal 21 MARET 2010 yang ditandatangani oleh Pdt. I. Shombing dan Pdt. I. Simanjuntak dan RD. Siburian, SE;
  - 1 (satu) set terdiri dari 4 (empat) lembar Surat Keputusan Synode ke XXXIII Gereja Pentakosta No. 68/PP/XXXIII/UM/3/10 tanggal 22 MARET 2010 di Pematang Siantar yang ditandatangani oleh Pdt. Ev. Drs. Kuaso Siburian, STh dan Pdt. Diane Evapora Siburian, STh selaku Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Memerintahkan surat yang dihadirkan Penasihat Hukum Terdakwa berupa :

- Surat Panggilan Terdakwa No : P859/N.2.12/ Ep.1/08/2013 tanggal 02 Agustus 2013 dan Surat Dakwaan No. Reg.Perk.PDM : 86/N.2.12/Ep.2/ 07/2012 tanggal 29 Juli 2013, selanjutnya diberi tanda T-1 dan T-2;

Hal. 47 dari 49 hal. Put. No.1210 K/Pid/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (AD & PRT) Gereja Pentakosta, selanjutnya diberi tanda T-3;
- Keputusan/Hasil-hasil Synode Periode XXXI Gereja Pentakosta, selanjutnya diberi tanda T-4;
- Panitia Synode XXXIII Luar Biasa/Istimewa berlogo Dewan Pertimbangan, selanjutnya diberi tanda T-5;
- Surat No. : Kw-02/6-c/BA.05/676/2010 tanggal 2 Maret 2010 dari Kabis Bimas Kristen Kanwil Provsu Kemenag R.I berupa Rekomendasi Synode Kerja XXXIII Gereja Pentakosta, selanjutnya diberi tanda T-6;
- Surat No. 452-483/BKB.P-PM tanggal 18 Pebruari 2010 dari Kepala Badan Kesbang Linmas, Politik Provsu, berupa Rekomendasi Synode Kerja XXXIII Gereja Pentakosta, selanjutnya diberi tanda T-7;
- Surat No. Rek/05/II/2010/INTELKAM tanggal 22 Februari 2010 dari Kapolresta Pematang Siantar berupa Rekomendasi Synode Kerja XXXIII Gereja Pentakosta, selanjutnya diberi tanda T-8;
- Surat Tanda Pemberitahuan No. STTP/15/III/2010/ Dit. Intelkam tanggal 05 Maret 2010 dari Kapoldasu tentang Synode Kerja XXXIII Gereja Pentakosta, selanjutnya diberi tanda T-9;
- Surat Dirjen Bimas Kristen No. Dt.III.I/BA.02/107/2011 tanggal 15 Maret 2011, bahwa Pemerintah R.I Cq. Kemenag R.I adalah mengakui Kepemimpinan Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta Periode 2008-2012 dan tidak pernah mengakui Kepemimpinan Pdt. J Sihombing dan Pdt. J. Simanjuntak, selanjutnya diberi tanda T-10;
- Putusan Mahkamah Agung R.I No. 190K/TUN/2012 tanggal 10 Juli 2012, selanjutnya diberi tanda T-11;



- Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar No: 34/ Pdt.G/2012/PN-PMS tanggal 25 Maret 2013, selanjutnya diberi tanda T-12;
- Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara No. 148/ PDT/2013/PT-MDN tanggal 12 Agustus 2013, selanjutnya diberi tanda T-13;
- P-21 A tanggal 16 Mei 2012 Nomor B-1018/N.2.12/ Ep.1/05/2012, selanjutnya diberi tanda T-14;
- Pelaksanaan dan Putusan Synode Periode XXXV Gereja Pentakosta, selanjutnya diberi Tanda T-15;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Membebaskan para Terdakwa tersebut masing-masing untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 13 Januari 2015** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti, M., S.H., M.H.** dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/para Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/

Desnayeti, M., S.H., M.H.

ttd/

Sumardijatmo, S.H., M.H.

K e t u a,

ttd/

Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/

Mariana Sondang Pandjaitan, S.H.,M.H



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung Republik Indonesia  
a.n Panitera  
Panitera Muda Pidana**

**Dr. H. ZAINUDDIN,S.H.,M.Hum**

**NIP.19581005198403.1.001**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)